



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU

LAPORAN

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

TENTANG
PENGEMBANGAN
BUDAYA LITERASI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan naskah akademik ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun fondasi hukum yang kokoh bagi pengembangan budaya literasi di wilayah Kota Banjarbaru. Tanpa adanya naskah akademik yang memadai, suatu peraturan daerah akan kehilangan arah filosofis, yuridis, dan sosiologis yang diperlukan sebagai landasan kebijakan yang efektif.

Kurangnya tingkat literasi masyarakat di daerah menjadi hambatan serius dalam pembangunan sumber daya manusia dan penguatan daya saing daerah. Rendahnya minat baca, terbatasnya akses terhadap bahan bacaan bermutu, serta minimnya ekosistem literasi yang mendukung telah menyebabkan kualitas sumber daya manusia di Kota Banjarbaru belum optimal dalam menghadapi tantangan global. Belum adanya regulasi khususnya Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang pengembangan budaya literasi mengakibatkan lemahnya sinergi antarperangkat daerah, terbatasnya akses terhadap sumber daya literasi yang inklusif, serta rendahnya partisipasi publik dan sektor swasta dalam membangun ekosistem literasi. Akibatnya, berbagai program literasi yang pernah dilaksanakan cenderung berjalan sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi dengan baik, dan dampaknya tidak terukur secara sistematis.

Di era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah menghapus batas-batas antarnegara, termasuk dalam pertukaran informasi. Arus informasi yang begitu deras tanpa dibarengi dengan kemampuan literasi yang memadai justru dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penyebaran hoaks, misinformasi, dan menurunnya daya kritis masyarakat. Tanpa regulasi yang kuat, program literasi akan

berjalan sporadis, tidak terintegrasi, dan sulit dipertanggungjawabkan secara sistemik. Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi ini hadir sebagai solusi untuk mewujudkan tata kelola literasi yang menyeluruh, terencana, berkelanjutan, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, maupun masyarakat luas. Dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan terjadi peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, komunitas literasi, dan media massa dalam menggerakkan gerakan literasi secara masif.

Kami dengan terbuka menerima kritik dan saran demi perbaikannya, setiap masukan yang bersifat membangun akan sangat berharga bagi penyempurnaan naskah akademik ini agar lebih komprehensif dan aplikatif. Semoga hasil kajian ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan, khususnya dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Banjarbaru melalui pengembangan budaya literasi yang berkeadilan dan inklusif.

Banjarbaru, Juli 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman judul	
Kata Pengantar	i
Daftar isi	iii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Indentifikasi Masalah	5
C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian.....	7
D. Manfaat.....	8
E. Metode penelitian	8
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....	14
A. Kajian Teoretis	14
1. Pengertian Literasi	14
2. Tujuan Literasi.....	20
3. Konsep Budaya Literasi	22
B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma (Perda)..	23
C. Kajian Terhadap Kajian Praktek terhadap Budaya Literasi di Kota Banjarbaru dan Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat	26
1. Kondisi dan Gambaran Umum Kota Banjarbaru	26
2. Indek Pendidikan Kota Banjarbaru	28
3. Angka Literasi/Numerik Kota Banjarbaru	29
4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	31
5. Indeks Literasi Digital Kota Banjarbaru.....	32
6. Urgensi Pengaturan Pengembangan Budaya Literasi	27
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	35

BAB III	: EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	48
BAB IV	: LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	67
	A. Landasan Filosofis	69
	B. Landasan Yuridis.....	72
	C. Landasan Sosiologis.....	76
BAB V	: JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	80
	A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	80
	B. Ketentuan Umum	83
	C. Materi Muatan Yang Akan Diatur	84
	D. Ketentuan Penutup	100
BAB VI	: PENUTUP	
	A. Simpulan	102
	B. Saran.....	102

LAMPIRAN:

BAB 1

PENDAHULUAN

(1) Latar Belakang

Menurut Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, salah satu tujuan pembangunan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, tujuan tersebut mengandung nilai luhur sekaligus menjadi amanat dan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kajian ketatanegaraan, komitmen negara untuk mewujudkan dan memajukan kesejahteraan umum menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum materiil atau negara hukum kesejahteraan (*welfare state*).

Negara hukum kesejahteraan merupakan negara yang berorientasi pada pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang memiliki karakter kompleks. Dalam konteks tersebut, “Negara *welfare state* merupakan suatu bangsa yang kekuasaannya digunakan agar memastikan bahwa setiap warga negara beserta dengan keluarganya mendapatkan penghasilan atau upah minimum yang sesuai dengan ketentuan standar, memenuhi pelayanan sosial bagi tiap permasalahan yang tengah dialami warga negara serta kondisi lainnya semisal terjadinya kegentingan ekonomi dan menjamin kepastian setiap warga negara memperoleh haknya secara merata tanpa adanya pandangan atas status, tingkat ekonomi yang berbeda maupun faktor lainnya” (Andersen dalam Saputri & Khairani, 2021).

Negara memiliki peran penting dan kewenangan strategis dalam mengarahkan kehidupan masyarakat agar selaras dengan tujuan bernegara, yaitu menciptakan tatanan kehidupan yang bermartabat. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional yang mencerminkan aspirasi seluruh rakyat.

Pembangunan tersebut perlu dilaksanakan secara terstruktur, berkelanjutan, dan terarah sebagai upaya mewujudkan kehidupan sosial yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Salah satu wujud pembangunan tersebut adalah peningkatan kualitas pendidikan, termasuk penguatan minat baca masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan menjadi salah satu dasar penting dalam penyelenggaraan negara.

Pada masa globalisasi dan perkembangan teknologi digital saat ini, literasi menjadi dasar penting dalam membangun masyarakat yang cerdas, kritis, adaptif, dan mampu bersaing. Literasi tidak lagi hanya dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi, mengolah pengetahuan, berpikir kritis, serta berkomunikasi secara tepat dalam berbagai situasi. Cakupan literasi juga semakin luas, meliputi literasi digital, finansial, sains, budaya, dan berbagai bentuk literasi lainnya. Oleh sebab itu, penguatan budaya literasi menjadi kebutuhan strategis untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Secara faktual, tingkat literasi masyarakat di berbagai daerah masih menunjukkan kondisi yang belum optimal. Berbagai hasil survei, seperti Programme for International Student Assessment (PISA) dan survei literasi nasional, memperlihatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kemampuan literasi dasar. Rendahnya kebiasaan membaca, terbatasnya ketersediaan bahan bacaan yang berkualitas, serta belum kuatnya lingkungan yang mendukung budaya literasi menjadi beberapa faktor penyebab lemahnya literasi masyarakat. Selain itu, derasnya arus informasi melalui media digital juga menimbulkan tantangan baru, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi secara kritis, khususnya pada generasi muda.

Pendidikan memiliki peranan penting bagi kemajuan individu maupun bangsa. Negara dengan sistem pendidikan yang baik akan mampu menghasilkan sumber daya

manusia yang berkualitas, kompeten, dan siap bersaing di tingkat global. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu, diperlukan berbagai upaya yang menyeluruh dan saling terintegrasi, salah satunya melalui penguatan literasi dasar.

Literasi dasar merupakan kemampuan pokok yang perlu dimiliki oleh setiap individu. Terdapat enam bentuk literasi dasar yang perlu dikuasai, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, serta literasi budaya dan kewargaan. Keenam jenis literasi tersebut memiliki fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses perkembangan peserta didik. Dalam dunia pendidikan, penguasaan literasi dasar menjadi sangat penting karena menjadi fondasi sebelum seseorang mempelajari materi yang lebih kompleks. Dengan kemampuan literasi dasar yang baik, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem literasi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola urusan pendidikan, kebudayaan, dan perpustakaan, yang dapat dioptimalkan untuk mendorong gerakan literasi di tingkat lokal. Namun hingga saat ini, belum terdapat instrumen hukum daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang pengembangan budaya literasi. Akibatnya, program literasi masih bersifat sektoral, tidak terintegrasi, dan kurang memiliki keberlanjutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam sistem perbukuan adalah memfasilitasi pengembangan budaya literasi. Selanjutnya, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk:

- a. Mewujudkan tersedianya buku bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
- b. Memfasilitasi tumbuhnya toko buku di wilayahnya;
- c. Melaksanakan program peningkatan minat membaca dan minat menulis; dan

- d. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, dinyatakan bahwa pengembangan budaya literasi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, dan pelaku perbukuan.

Pengembangan budaya literasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan dan/atau pemberdayaan:

- 1) satuan dan/atau program pendidikan;
- 2) perpustakaan umum daerah;
- 3) perpustakaan keliling;
- 4) taman bacaan masyarakat;
- 5) masyarakat; dan
- 6) pelaku perbukuan / Komunitas Literasi.

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan peraturan daerah atau peraturan bupati/wali kota dalam rangka akselerasi pengembangan budaya literasi di daerahnya (Pasal 76 PP No. 75 Tahun 2019).

Salah satu tujuan Negara berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pengembangan budaya literasi yang menciptakan masyarakat yang cerdas, inklusif, dan berdaya dalam menyongsong masa depan.

Dalam rangka meningkatkan budaya literasi di Kota Banjarbaru, perlu ada kebijakan daerah sebagai pedoman pengembangan budaya literasi yang terintegrasi

dan berkesinambungan, dengan mengoptimalkan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, dan pelaku perbukuan di daerah.

Sebagai bentuk kebijakan daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang menjadi dasar kebijakan akselerasi pengembangan budaya literasi.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi menjadi penting dan mendesak sebagai landasan hukum untuk memperkuat kebijakan dan program literasi daerah. Raperda ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan minat baca dan akses terhadap bahan bacaan berkualitas;
2. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi;
3. mengembangkan literasi digital dan media untuk menghadapi era informasi; dan
4. menyediakan ruang dan fasilitas publik yang ramah literasi, seperti taman baca, pojok baca digital, dan perpustakaan modern.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat arti pentingnya pengembangan budaya literasi di Kota Banjarbaru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru menginisiasi adanya Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi. Selanjutnya, untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik sesuai dengan ketentuan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan adanya Naskah Akademik. Untuk kepentingan itulah disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi.

(2) Identifikasi Masalah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Peraturan Daerah pada hakikatnya merupakan kebijakan publik untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud, Peraturan Daerah juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, serta sebagai penyelesaian atas permasalahan di daerah (local problem solving) terkait pengembangan budaya literasi, diperlukan adanya produk hukum daerah yang secara khusus mengatur mengenai Pengembangan Budaya Literasi di Kota Banjarbaru. Hal ini penting mengingat hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai pengembangan budaya literasi di Kota Banjarbaru.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

- a. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi memiliki landasan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah?
- b. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draf Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi?

(3)Maksud, Tujuan dan Target Penelitian

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan budaya literasi di Kota Banjarbaru .

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui kelayakan secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi.
- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi agar dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi.

- b. Tersusunnya rencana tindak lanjut dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

(4) Manfaat

Kegunaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi adalah sebagai dokumen resmi yang menjadi satu kesatuan dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait.

(5) Metode penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan kegiatan penelitian, sehingga kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lain.

Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat, dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Pengembangan Budaya Literasi.
- b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan pertemuan-pertemuan untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan pejabat terkait.
- c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sehingga diperoleh kesepakatan di antara para stakeholder yang berkepentingan dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi di Kota Banjarbaru .

- d. Melaksanakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengaturan terkait Pengembangan Budaya Literasi di Kota Banjarbaru .
- e. Menganalisis informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait, tokoh masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Pengembangan Budaya Literasi di Kota Banjarbaru (tinjauan teknis).
- f. Merumuskan dan menyusun hasil analisis dalam bentuk deskriptif, kemudian menuangkannya ke dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, sehingga data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dimanfaatkan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto (1986), data sekunder dalam penelitian hukum meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan

Kalimantan Timur sebagai dasar awal pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan; serta ketentuan lebih baru yang mengatur keberadaan Provinsi Kalimantan Selatan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi dasar hukum yang lebih mutakhir bagi provinsi tersebut;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;

14. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, sebagai peraturan daerah terbaru yang mengatur mengenai pembentukan, struktur, dan susunan organisasi perangkat daerah Kota Banjarbaru.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan dan pendalaman terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- Jurnal ilmiah;
- Literatur dan buku referensi;
- Sumber daring (internet);
- Laporan penelitian;
- Dokumen lain yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan Pengembangan Budaya Literasi di Kota Banjarbaru.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder (Soerjono Soekanto, 1986:52). Contoh bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- Kamus Hukum;
- Ensiklopedi;
- Dokumen referensi tambahan yang mendukung analisis dan kesimpulan.

Selain itu, untuk melengkapi informasi dan memperkuat kajian, digunakan pula data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam

penelitian ini, data primer diperoleh dari pejabat terkait yang memiliki kewenangan dalam Pengembangan Budaya Literasi di Kota Banjarbaru.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data melalui bacaan buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dokumen, peraturan perundang-undangan, serta Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, untuk memperoleh informasi dan keterangan dari narasumber (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004:83).

c. Focus Group Discussion (FGD)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh kesepahaman di antara para stakeholder yang terkait.

d. Public Hearing (Konsultasi Publik)

Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka terkait pengembangan budaya literasi di Kota Banjarbaru.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga data dapat diuraikan dan masalah yang diteliti dapat dipecahkan berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model yang melibatkan tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi melalui proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Interpretasi terhadap data dilakukan menggunakan logika atau penalaran sistematis.

Tiga komponen pokok dalam analisis data adalah sebagai berikut:

a. Data Reduction

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung agar data dapat disederhanakan, diringkas, dan digolongkan dalam suatu pola.

b. Data Display

Merupakan pengorganisasian informasi secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi dan langkah-langkah yang harus diambil.

c. Conclusion Drawing

Merupakan tahap penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Peneliti menganalisis peraturan, pola-pola, pernyataan, dan konfigurasi yang ada, serta menghubungkannya dengan sebab-akibat, sehingga memudahkan pengambilan kesimpulan.

Ketiga komponen analisis data tersebut membentuk interaksi dengan proses pengumpulan data yang berlangsung dalam bentuk **siklus** (*diagram flow*) (H.B. Sutopo, 1998:37).

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Literasi

Secara etimologis, literasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *littera*, yang berarti sistem tulisan beserta pemahamannya. Literasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi pondasi untuk belajar sepanjang hayat. Hal ini penting bagi pembangunan sosial dan manusia dalam kemampuannya untuk mengubah kehidupan (Hidayatullah, 2021).

Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi dengan tepat melalui kegiatan membaca, menulis, menyimak, atau berbicara. Pendapat lain menyatakan bahwa literasi adalah keahlian yang berkaitan dengan kegiatan membaca, menulis, dan berpikir, dengan fokus pada peningkatan kemampuan memahami informasi secara kritis, kreatif, dan inovatif (Rohim, 2020).

Selain itu, literasi juga mencakup keterampilan membaca dan menulis dasar hingga penguasaan dan manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis, analisis metalinguistik untuk struktur gramatikal, pemahaman teks lisan maupun tertulis, hingga pengaruh sejarah dan konsekuensi filosofis serta sosial pendidikan Barat (Chandra, 2022).

Literasi tidak semata-mata membaca buku, tetapi mencakup semua kegiatan yang menumbuhkan kebiasaan membaca dan memberikan pemahaman kepada pembaca tentang pentingnya membaca. Seluruh kegiatan literasi dilakukan dalam suasana menyenangkan, sehingga membantu menumbuhkan mindset bahwa membaca bukanlah hal yang membosankan, melainkan menyenangkan (Dharma, 2016).

Menurut Standar Nasional Perpustakaan (SNP), literasi adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan informasi guna memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi pengumpulan informasi, serta menetapkan informasi yang relevan, tepat, dan otentik. Hal ini menegaskan bahwa literasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam rangka pemecahan masalah, sehingga menjadi kebutuhan setiap individu (Hidayatullah, 2021).

Pelaksanaan literasi dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Tahap pembiasaan mencakup kegiatan menumbuhkan minat baca siswa melalui kegiatan membaca selama 15 menit. Tahap pengembangan adalah peningkatan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan, diikuti dengan kegiatan tindak lanjut di mana siswa diminta menunjukkan aktivitas produktif secara lisan maupun tulisan. Tahap ketiga adalah pembelajaran, yaitu peningkatan kemampuan literasi pada setiap mata pelajaran melalui penggunaan buku pengayaan dan strategi membaca yang sesuai di setiap mata pelajaran (Rohim, 2020).

Dalam literasi terdapat enam literasi dasar, salah satunya adalah:

a. Literasi Baca Tulis

Membaca dan menulis merupakan bentuk literasi yang dikenal paling awal dalam sejarah peradaban manusia. Keduanya tergolong literasi fungsional dan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuan baca-tulis yang baik, seseorang dapat menjalani hidup dengan kualitas lebih baik, terutama di era modern yang ditandai persaingan ketat dan dinamika kehidupan yang cepat. Kompetensi individu sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup secara optimal.

b. Literasi Numerasi

Literasi numerasi adalah pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar guna

memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Literasi numerasi juga mencakup kemampuan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, seperti grafik, tabel, dan bagan, serta menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan.

Secara sederhana, numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah, pekerjaan, serta partisipasi dalam kehidupan masyarakat sebagai warga negara. Kemampuan ini juga meliputi kemampuan menginterpretasi informasi kuantitatif di sekitar kita. Indikator literasi numerasi ditunjukkan oleh kenyamanan dalam menggunakan bilangan dan keterampilan matematika secara praktis, termasuk pemahaman terhadap informasi yang disajikan secara matematis melalui grafik, tabel, atau bagan.

c. Literasi Sains

Literasi sains adalah pengetahuan dan keterampilan ilmiah yang memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta menarik kesimpulan berdasarkan fakta. Literasi sains juga mencakup pemahaman karakteristik sains, kesadaran akan bagaimana sains dan teknologi memengaruhi lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dalam isu-isu terkait sains.

Menurut National Research Council (2012), kompetensi ilmiah dalam literasi sains mencerminkan pandangan bahwa sains merupakan ansambel praktik sosial dan epistemik yang umum pada semua ilmu pengetahuan, yang membingkai kompetensi sebagai tindakan nyata.

d. Literasi Finansial

Literasi finansial adalah pengetahuan dan keterampilan untuk memahami konsep dan risiko keuangan serta kemampuan membuat keputusan yang efektif

dalam konteks finansial, guna meningkatkan kesejahteraan individu maupun sosial. Literasi finansial juga memungkinkan partisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya **inklusi finansial** sebagai bagian dari literasi finansial. Inklusi finansial adalah proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal bagi seluruh individu.

e. Literasi Digital

Menurut Paul Gilster (*Digital Literacy*), literasi digital adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari beragam sumber yang diakses melalui perangkat komputer.

Bawden (2001) menjelaskan literasi digital sebagai pengembangan dari literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer muncul pada 1980-an seiring meluasnya penggunaan komputer mikro di bisnis maupun masyarakat. Literasi informasi menyebar pada 1990-an seiring kemudahan penyusunan, akses, dan penyebaran informasi melalui teknologi informasi berjejaring. Dengan demikian, literasi digital terkait dengan keterampilan teknis mengakses, memahami, merangkai, dan menyebarkan informasi.

f. Literasi Budaya dan Kewargaan

Literasi budaya adalah kemampuan memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Literasi kewargaan adalah kemampuan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua literasi ini memungkinkan individu dan masyarakat bersikap bijaksana terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari budaya dan bangsa.

Literasi budaya dan kewargaan penting dikuasai di abad ke-21, mengingat Indonesia memiliki keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial. Kemampuan menerima, beradaptasi, dan bersikap bijaksana terhadap keberagaman ini menjadi mutlak (Chandra, 2022).

Beberapa Tipe Literasi

a. Literasi sebagai seperangkat keterampilan

Literasi dikaitkan dengan keterampilan operasional, misalnya mengoperasikan mesin, komputer, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Contohnya adalah literasi komputer, literasi navigasi, literasi robotik, dan sejenisnya. Literasi jenis ini diperoleh melalui belajar atau berlatih.

b. Literasi sebagai aplikasi, praktik, dan situasi

Literasi berkaitan dengan penguasaan aplikasi, terutama perangkat lunak komputer. Bedanya dengan literasi komputer adalah pada objeknya; literasi komputer lebih dekat pada pengoperasian perangkat keras, sedangkan literasi aplikasi komputer lebih menekankan penguasaan perangkat lunak.

c. Literasi sebagai proses belajar

Literasi juga dipandang sebagai proses belajar untuk menghasilkan pengetahuan baru. Secara filosofis, proses ini adalah cara kerja alami otak manusia untuk memahami dunia melalui mekanisme yang kompleks dan problematik.

d. Literasi sebagai penguasaan teks tertulis

Literasi dikenali melalui keterampilan membaca dan menulis, definisi klasik yang diturunkan dari linguistik. Literasi ini berkembang melalui keterampilan yang dipelajari (*tangible skills*) dan berpengaruh pada kemampuan kognitif, baik membaca maupun menulis (Chairunnisa, 2017).

Membaca menjadi kunci untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, termasuk informasi dan petunjuk sehari-hari yang memiliki dampak besar bagi kehidupan. Misalnya, dalam menerima resep obat, kemampuan membaca dan memahami petunjuk yang diberikan oleh tenaga medis sangat penting untuk mencegah kesalahan fatal. Kemampuan membaca yang baik tidak hanya meliputi kelancaran membaca, tetapi juga memahami isi teks. Teks yang dibaca bisa berupa kata-kata, simbol, angka, atau grafik.

Terdapat beberapa jenis literasi yang dibedakan berdasarkan objek yang harus dipahami, yakni diantaranya:

a. Literasi Dasar (*Basic Literacy*)

Literasi dasar adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan menganalisis, memperhitungkan, memproses, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.

b. Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*)

Literasi perpustakaan adalah kemampuan lanjutan untuk mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan. Hal ini mencakup pemahaman tentang keberadaan perpustakaan sebagai salah satu akses utama untuk memperoleh informasi.

c. Literasi Media (*Media Literacy*)

Literasi media adalah kemampuan untuk mengenali berbagai bentuk media, seperti media cetak, elektronik, dan digital, serta memahami tujuan dan fungsi masing-masing media dalam penyebaran informasi.

d. Literasi Teknologi (*Technology Literacy*)

Literasi teknologi adalah kemampuan memahami perangkat teknologi, termasuk peranti keras (*hardware*), peranti lunak (*software*), serta etika dalam memanfaatkan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab.

e. Literasi Visual (*Visual Literacy*)

Literasi visual merupakan pemahaman tingkat lanjut yang mengintegrasikan literasi media dan literasi teknologi. Literasi ini mengembangkan kemampuan belajar serta keterampilan memanfaatkan materi visual dan audio-visual secara kritis, efektif, dan bermartabat (Prasetyo, 2014).

2. Tujuan Literasi

Di tengah gempuran informasi yang sangat cepat saat ini, literasi memiliki tujuan dan peran yang sangat penting. Menurut Abdillah (2022), tujuan literasi meliputi:

- a. Meningkatkan tingkat pemahaman seseorang sehingga mampu mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima dengan lebih baik;
- b. Membantu seseorang berpikir kritis dan tidak mudah bereaksi secara impulsif;
- c. Membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan membaca;
- d. Menumbuhkan dan mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri individu.

Belajar literasi juga memiliki banyak manfaat, terutama di era digital saat ini, antara lain:

- a. Memperkaya kosa kata;
- b. Memperluas wawasan dan pengetahuan;
- c. Membantu berpikir kritis dalam pengambilan keputusan;
- d. Meningkatkan kinerja otak secara optimal;
- e. Mengasah kemampuan menangkap dan memahami informasi dari bacaan;
- f. Mengasah kemampuan menulis dan merangkai kata secara lebih baik;
- g. Melatih konsentrasi dan fokus;
- h. Mengembangkan kemampuan verbal;
- i. Meningkatkan kepekaan terhadap informasi;
- j. Meningkatkan kreativitas dalam memilih dan menyusun kata (Abdillah, 2022).

Beberapa tujuan literasi menurut Kemendikbud dalam buku “Manual Pendukung Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah, Melalui Pembiasaan Membaca di Rumah” antara lain:

- a. Meningkatkan rasa cinta membaca di lingkungan keluarga;
- b. Meningkatkan kemampuan memahami bacaan dan berpikir kritis;
- c. Meningkatkan kemampuan menganalisis dan kemampuan verbal dalam mengulas informasi dari bacaan;
- d. Mempererat ikatan dan hubungan personal dalam keluarga inti;
- e. Menciptakan budaya literasi di lingkungan keluarga yang berdampak positif terhadap peningkatan prestasi;
- f. Mengembangkan kearifan lokal, nasional, dan global (Laksono, 2016).

Menurut Rohim (2020), tujuan program literasi di sekolah adalah:

- a. Menumbuhkembangkan budaya literasi membaca dan menulis siswa;
- b. Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah yang literat;
- c. Membuat sekolah menjadi tempat belajar yang menyenangkan;
- d. Menjaga keberlangsungan proses pembelajaran melalui pengadaan berbagai macam buku bacaan dan strategi membaca yang bervariasi.

Dari semua tujuan literasi di atas, keberhasilan program tetap bergantung pada masyarakat yang aktif dan mau menjadi masyarakat maju. Pemerintah berperan menyediakan fasilitas, layanan, dan peraturan yang menunjang kemajuan masyarakat.

Adapun manfaat dari pendekatan pembiasaan literasi meliputi:

- a. Pembelajaran yang tepat sasaran: siswa menerima materi dan bimbingan sesuai tingkat kemampuan mereka;
- b. Peningkatan keterampilan secara bertahap: siswa dapat mengembangkan kemampuan membaca secara berkelanjutan;
- c. Pengembangan karakter: melalui pembelajaran yang sesuai, siswa dapat menumbuhkan karakter dan nilai-nilai penting (Sudjana, 2011).

3. Konsep Budaya Literasi

Literasi budaya merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Hirsch (1987) dalam tulisannya “Cultural Literacy: What Every American Needs to Know”. Hirsch menggambarkan literasi budaya sebagai jaringan informasi yang dimiliki oleh semua pembaca yang kompeten. Informasi ini mencakup latar belakang yang tersimpan dalam pikiran, sehingga memungkinkan seseorang untuk membaca dengan pemahaman yang memadai, memahami maksud dan implikasinya, serta menghubungkan bacaan dengan konteks yang tidak secara eksplisit disebutkan. Dengan demikian, literasi budaya memberikan makna yang lebih dalam terhadap apa yang dibaca (Hirsch, 1987). Secara sederhana, literasi budaya didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami informasi kebudayaan.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017), literasi budaya adalah kemampuan memahami kebudayaan Indonesia serta bersikap terhadap kebudayaan sebagai identitas bangsa. Definisi ini menekankan perspektif Indonesia sebagai negara berbudaya. Riani et al. (2018) menambahkan bahwa literasi budaya mengarah pada kemampuan seseorang memahami nilai, kebiasaan, kepercayaan, dan komunikasi tentang budaya orang lain. Sementara itu, Murti & Handayani (2022) menyatakan bahwa literasi budaya adalah kemampuan membaca dan menafsirkan budaya dalam beragam manifestasinya. Literasi budaya membekali seseorang dengan kesadaran budaya yang dapat digunakan untuk mentransformasikan realitas secara kolektif, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan seluruh komunitas yang berbagi budaya yang sama (Santos, 2018).

Hirsch (1987) menekankan bahwa literasi budaya merupakan instrumen efektif dalam perubahan sosial. Pernyataan ini didukung oleh Santos (2018), yang menjelaskan bahwa dari perspektif ekonomi, literasi budaya berpotensi menyeimbangkan kegiatan promosi budaya dan pendapatan negara dalam

rangka pembangunan budaya yang berkelanjutan. Dari perspektif politik, literasi budaya berpotensi memengaruhi keputusan sosial-politik dan partisipasi demokrasi individu. Dengan kata lain, literasi budaya memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat.

Literasi budaya penting baik bagi individu maupun masyarakat sekitar. Dari perspektif individu, literasi budaya membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan refleksi diri, sehingga seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain yang memiliki latar belakang berbeda (Flavell et al., 2013). Dari perspektif masyarakat, literasi budaya berkontribusi mengurangi ketidakadilan berbasis budaya, meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap keragaman budaya, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam praktik sosial (Western Sydney University, 2019).

B. Kajian terhadap asas terkait dengan penyusunan Norma (Perda)

Dalam berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Asas-asas ini dimaksudkan agar perundang-undangan memiliki akibat positif apabila dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun masih diperlukan penelitian mendalam untuk mengungkap kebenarannya (Soerjono Soekanto, 1987:8).

Agar pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Keterbukaan

Sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap dan tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan agar masyarakat yang berminat dapat memberikan tanggapan.

b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, melalui cara-cara berikut:

- 1) Penguasa mengundang pihak yang berminat untuk menghadiri pembicaraan penting terkait suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
- 2) Suatu departemen melibatkan organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul tentang rancangan undang-undang tertentu.
- 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Pembentukan komisi penasehat yang terdiri dari tokoh dan ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987:8).

Secara logis, tidak mungkin peraturan-peraturan dapat mencakup semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, cara-cara di atas ditempuh untuk mengurangi kelemahan tersebut. Namun demikian, tetap harus diakui bahwa pengaruh pribadi pasti ada dalam pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987:8).

Dalam membentuk Peraturan Daerah, harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. Asas Kejelasan Tujuan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas.
- b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat
Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan yang dibuat oleh pihak tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
- c. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan
Materi muatan harus benar-benar sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Asas Dapat Dilaksanakan
Setiap peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan efektivitasnya di masyarakat, secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Peraturan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas Kesejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi.

g. Asas Keterbukaan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka.

Selain memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah harus menyesuaikan materi muatannya dengan asas-asas berikut:

a. Pengayoman

Materi muatan harus memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Materi muatan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Materi muatan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk, tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Materi muatan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Materi muatan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

f. Bhinneka Tunggal Ika

Materi muatan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Materi muatan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Materi muatan tidak boleh membedakan warga berdasarkan agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Materi muatan harus mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, Keresasian, dan Keselarasan

Materi muatan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan negara.

C. Kajian terhadap kajian prkatek terhadap budaya literasi di Kota Banjarbaru dan permasalahan yang dihadapi di daerah

1. Kondisi dan Gambaran Umum Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami transformasi kelembagaan dan pembangunan paling dinamis dalam satu dekade terakhir. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, kedudukan Kota Banjarbaru dikukuhkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, menggantikan Kota Banjarmasin. Perubahan status ini

membawa konsekuensi strategis: Banjarbaru tidak lagi sekadar kota satelit, melainkan pusat pemerintahan provinsi, pusat layanan publik regional, serta etalase pembangunan sumber daya manusia bagi seluruh Kalimantan Selatan.

Secara administratif, Kota Banjarbaru terdiri atas lima kecamatan, yaitu Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Landasan Ulin, Liang Anggang, dan Cempaka, yang mencakup dua puluh kelurahan dengan luas wilayah kurang lebih 371 kilometer persegi. Posisi geografis kota ini sangat strategis karena menjadi simpul konektivitas regional: Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor berada di wilayahnya, dan jalur trans-Kalimantan yang menghubungkan Banjarmasin dengan kawasan hulu Kalimantan Selatan melintasi kota ini. Struktur ekonomi kota didominasi sektor transportasi dan pergudangan, konstruksi, serta perdagangan, yang mencerminkan karakter Banjarbaru sebagai kota jasa dan pemerintahan.

Dari sisi demografi, penduduk Kota Banjarbaru diperkirakan lebih dari 270 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan yang relatif tinggi akibat migrasi masuk, terutama aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan mahasiswa. Kehadiran kampus-kampus besar, termasuk kompleks Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru, menjadikan komposisi penduduk kota ini relatif muda dan terdidik. Karakter sosiologis masyarakat Banjarbaru merupakan perpaduan antara masyarakat Banjar sebagai kelompok etnik dominan dengan komunitas pendatang dari berbagai daerah, sehingga membentuk masyarakat urban yang heterogen namun tetap berakar pada nilai-nilai religiusitas dan kebudayaan Banjar.

Kinerja pembangunan Kota Banjarbaru menunjukkan capaian yang menonjol. Pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,49 persen, tertinggi di antara kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dan melampaui rata-rata provinsi (5,22 persen) maupun nasional (5,11 persen). Angka kemiskinan berhasil ditekan secara konsisten dari 4,40 persen pada tahun 2021 menjadi 3,44 persen pada tahun 2025. Dengan modal demografis, kelembagaan, dan ekonomi tersebut, Kota Banjarbaru memiliki prasyarat yang sangat kondusif untuk menjadikan

pengembangan budaya literasi sebagai agenda pembangunan daerah, sekaligus memikul tanggung jawab moral sebagai ibu kota provinsi untuk menjadi rujukan (benchmark) pembangunan literasi bagi daerah lain di Kalimantan Selatan.

2. Indek Pendidikan Kota Banjarbaru

Dimensi pendidikan dalam pembangunan manusia diukur melalui dua indikator utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang bersama dimensi kesehatan dan standar hidup layak membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kinerja Kota Banjarbaru pada dimensi ini secara konsisten menempati posisi tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPM Kota Banjarbaru mengalami peningkatan berkelanjutan dalam lima tahun terakhir, dari 79,26 pada tahun 2021 hingga mencapai 82,20 pada tahun 2025. Capaian ini menempatkan Banjarbaru dalam kategori IPM “sangat tinggi” (≥ 80) dan menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan Selatan yang masuk kategori tersebut, jauh di atas rata-rata provinsi maupun nasional.

Tabel 1. Perkembangan IPM Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional

Tahun	IPM Kota Banjarbaru	IPM Prov. Kalsel	IPM Nasional
2021	79,26	71,84	72,29
2022	79,68	72,47	72,91
2023	80,11	74,66*	74,39*
2024	80,51	75,19*	75,02*
2025	82,20	76,10	75,90

*Sumber: BPS, diolah (2026). *) angka rilis BPS; seluruh angka perlu diverifikasi ulang pada publikasi resmi BPS terbaru.*

Pada komponen pendidikan tahun 2025, Rata-rata Lama Sekolah penduduk Banjarbaru mencapai 11,07 tahun, yang berarti secara rata-rata penduduk usia 25

tahun ke atas telah menamatkan pendidikan hingga kelas dua SMA. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah mencapai 14,87 tahun, yang mengindikasikan bahwa anak-anak yang lahir hari ini di Banjarbaru diproyeksikan mengenyam pendidikan hingga jenjang diploma. Kota Banjarbaru juga memperoleh penghargaan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan terbaik se-Kalimantan Selatan pada tahun 2025.

Tabel 2. Komponen Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun 2025

Komponen Pendidikan	Kota Banjarbaru	Keterangan
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,07 tahun	Tertinggi di Kalsel
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,87 tahun	Setara Diploma II–III
Angka Melek Huruf (AMH) 15+	± 99 persen	Mendekati universal
Capaian SPM Pendidikan	Terbaik se-Kalsel (2025)	Penghargaan provinsi

Sumber: BPS Kota Banjarbaru dan Pemerintah Kota Banjarbaru (2025), diolah.

Meskipun demikian, tingginya indeks pendidikan tidak serta-merta setara dengan tingginya budaya literasi. Indeks pendidikan mengukur akses dan lama partisipasi dalam pendidikan formal (schooling), sedangkan budaya literasi menyangkut kebiasaan, kemampuan, dan kegemaran masyarakat dalam membaca, menulis, mengolah informasi, dan berpikir kritis (learning). Kesenjangan antara capaian schooling yang tinggi dan capaian literasi fungsional yang belum optimal inilah yang menjadi salah satu titik tolak pentingnya intervensi kebijakan pengembangan budaya literasi di Kota Banjarbaru.

3. Angka Literasi/Numerik Kota Banjarbaru

Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik saat ini diukur secara nasional melalui Asesmen Nasional (AN), khususnya instrumen Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), yang hasilnya dipublikasikan dalam Rapor Pendidikan Daerah.

Literasi membaca dalam kerangka AKM didefinisikan sebagai kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks, sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari.

Secara nasional, hasil studi internasional PISA 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca dan numerasi pelajar Indonesia masih berada jauh di bawah rata-rata negara OECD, meskipun peringkat relatif Indonesia membaik. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan literasi fungsional merupakan persoalan struktural nasional yang juga dihadapi daerah-daerah dengan indeks pendidikan tinggi seperti Kota Banjarbaru.

Pada tingkat Kota Banjarbaru, data Rapor Pendidikan menunjukkan bahwa capaian kemampuan literasi dan numerasi satuan pendidikan jenjang SD dan SMP berada pada kategori yang bervariasi antarsekolah, dengan proporsi peserta didik yang mencapai kompetensi minimum literasi lebih tinggi dibandingkan numerasi pola yang konsisten dengan kecenderungan nasional. Angka melek huruf (AMH) penduduk dewasa Banjarbaru sendiri telah mendekati universal (± 99 persen), sehingga tantangan utama bukan lagi pada pemberantasan buta aksara, melainkan pada peningkatan literasi fungsional dan literasi tingkat lanjut.

Catatan teknis: angka capaian literasi dan numerasi per jenjang untuk Kota Banjarbaru agar dilengkapi dari Rapor Pendidikan Daerah Kota Banjarbaru tahun berjalan (raporpendidikan.kemdikbud.go.id) melalui Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, sehingga naskah akademik memuat data resmi termutakhir.

Struktur penyajian yang disarankan: (a) persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum literasi SD/SMP; (b) persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum numerasi SD/SMP; (c) tren dua–tiga tahun terakhir; (d) perbandingan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Kesenjangan antara AMH yang hampir universal dan capaian literasi fungsional yang masih perlu ditingkatkan menunjukkan adanya fenomena yang dalam kajian literasi disebut sebagai aliterasi,

yaitu kondisi masyarakat yang mampu membaca tetapi tidak menjadikan membaca sebagai kebiasaan dan kebutuhan. Fenomena inilah yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui kebijakan pendidikan formal, melainkan memerlukan kebijakan pengembangan budaya literasi yang menjangkau keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat secara simultan.

4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan instrumen resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. IPLM sekaligus menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perpustakaan bagi pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, capaian IPLM bukan sekadar data statistik, melainkan ukuran akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dievaluasi secara nasional.

IPLM dibentuk dari tujuh Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) sebagai berikut.

Tabel 3. Tujuh Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM)

Unsur	Uraian
UPLM 1	Pemerataan layanan perpustakaan di seluruh wilayah
UPLM 2	Ketercukupan koleksi perpustakaan
UPLM 3	Ketercukupan tenaga perpustakaan (pustakawan dan pengelola)
UPLM 4	Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan
UPLM 5	Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)
UPLM 6	Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi dan kegiatan perpustakaan
UPLM 7	Jumlah anggota perpustakaan dibandingkan populasi

Sumber: Perpustakaan Nasional RI, Pedoman Pengukuran IPLM (2021).

Pada tingkat provinsi, IPLM Kalimantan Selatan tahun 2024 tercatat sebesar 81,16 poin, masuk zona hijau dan berada di atas target nasional, seiring meningkatnya kunjungan masyarakat ke layanan perpustakaan sebesar dua hingga tiga persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Banjarbaru, sebagai lokasi Perpustakaan Palnam Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus penyelenggara berbagai program literasi seperti Gerakan Indonesia Membaca, memberikan kontribusi penting terhadap capaian provinsi tersebut. Kunjungan pemustaka di Kalimantan Selatan didominasi kelompok usia remaja hingga dewasa awal, yang merupakan segmen demografis dominan di Banjarbaru sebagai kota pendidikan.

Catatan teknis: *nilai IPLM spesifik Kota Banjarbaru per tahun agar dilengkapi dari publikasi resmi kajian IPLM Perpustakaan Nasional RI (survey.perpusnas.go.id) dan/atau tabel statistik BPS Provinsi Kalimantan Selatan “Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Unsur Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota”, serta data Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Banjarbaru, dengan rincian ketujuh UPLM agar analisis kekuatan dan kelemahan tiap unsur dapat disajikan.*

Hal yang penting dicermati adalah kebijakan baru Perpustakaan Nasional RI yang mengubah rumus dan instrumen pengukuran IPLM dan Tingkat Kegemaran Membaca mulai tahun 2026. Perubahan metodologi ini berimplikasi pada penurunan nilai rata-rata capaian daerah secara nasional, sehingga daerah dituntut menyusun strategi kebijakan yang lebih sistematis — bukan sporadis — untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian literasinya. Kondisi ini semakin memperkuat argumen perlunya payung hukum daerah yang menjamin

keberlanjutan program, kelembagaan, dan penganggaran pembangunan literasi di Kota Banjarbaru.

5. Indeks Literasi Digital Kota Banjarbaru

Literasi pada era digital tidak lagi terbatas pada kemampuan membaca dan menulis teks cetak, melainkan mencakup kemampuan mengakses, memilah, mengevaluasi, dan memproduksi informasi melalui media digital secara aman, etis, dan produktif. Pengukuran literasi digital di Indonesia dilakukan melalui survei Status Literasi Digital Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (kini Kementerian Komunikasi dan Digital) bersama Katadata Insight Center, dengan empat pilar pengukuran: kecakapan digital (digital skills), etika digital (digital ethics), keamanan digital (digital safety), dan budaya digital (digital culture).

Indeks literasi digital nasional berada pada kategori sedang dengan skor 3,54 dari skala 5 pada pengukuran tahun 2022, naik dari 3,49 pada tahun sebelumnya. Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebagai salah satu provinsi dengan kenaikan skor tertinggi secara nasional, yakni naik 0,36 poin pada periode 2021–2022. Kenaikan ini mengindikasikan momentum positif yang perlu dijaga, mengingat pilar keamanan digital secara nasional konsisten menjadi pilar dengan skor terendah — masyarakat relatif cakap menggunakan perangkat, tetapi rentan terhadap hoaks, penipuan digital, dan kebocoran data pribadi.

Sebagai kota dengan penetrasi internet tinggi, penduduk berusia muda, dan status ibu kota provinsi yang tengah mengembangkan tata kelola pemerintahan digital, Kota Banjarbaru menghadapi paradoks khas kota urban: akses digital yang tinggi tidak otomatis diikuti kecakapan kritis dalam bermedia digital. Kelompok pelajar dan mahasiswa yang dominan di Banjarbaru merupakan pengguna internet paling intensif sekaligus paling terpapar disinformasi, sehingga literasi digital perlu ditempatkan sebagai salah satu dimensi eksplisit dalam kebijakan pengembangan budaya literasi daerah, tidak dipisahkan dari literasi baca-tulis konvensional.

Catatan teknis: hingga saat ini pengukuran indeks literasi digital yang dipublikasikan secara resmi tersedia pada level nasional dan provinsi, belum pada level kabupaten/kota. Untuk kebutuhan naskah akademik, direkomendasikan: (a) menggunakan angka provinsi Kalimantan Selatan sebagai proksi dengan penjelasan

metodologis; dan/atau (b) mendorong survei literasi digital tingkat kota bekerja sama dengan Diskominfo Kota Banjarbaru dan perguruan tinggi (antara lain FISIP ULM) sebagai baseline kebijakan.

6. Urgensi Pengaturan Pengembangan Budaya Literasi

Globalisasi dapat dipahami sebagai proses meningkatnya keterhubungan dan saling ketergantungan antarbangsa serta antarmanusia di penjuru dunia, yang didorong oleh berbagai aktivitas seperti perdagangan, investasi, mobilitas penduduk, penyebaran budaya populer, dan bentuk interaksi lintas negara lainnya. Fenomena ini perlahan mengikis batas-batas teritorial antarnegara. Dalam praktiknya, globalisasi kerap disamakan dengan internasionalisasi karena memiliki kemiripan ciri, sehingga keduanya sering dipakai secara bergantian dalam berbagai diskusi (Donny Ermawan T, 2017, hal. 6).

Di sisi lain, masih rendahnya tingkat literasi masyarakat di wilayah daerah menjadi kendala serius bagi upaya pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Tidak adanya kebijakan khusus yang mengatur pengembangan budaya literasi menyebabkan minimnya koordinasi antarinstansi pemerintah daerah, terbatasnya akses masyarakat terhadap sarana literasi yang inklusif, serta rendahnya keterlibatan publik dan dunia usaha dalam menciptakan ekosistem literasi yang berkelanjutan. Melihat kondisi tersebut, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi dinilai sangat krusial sebagai landasan hukum yang komprehensif untuk mengatasi berbagai persoalan secara terstruktur, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, sosialisasi, maupun transformasi nilai-nilai sosial di masyarakat. Tanpa dukungan peraturan yang memadai, berbagai program literasi berpotensi berjalan tanpa arah yang jelas, tidak terpadu, dan sulit dipertanggungjawabkan hasilnya.

Dengan demikian, rancangan peraturan daerah ini diharapkan mampu menjadi payung hukum yang efektif bagi terwujudnya tata kelola literasi berbasis budaya, yang

secara khusus bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dan membudayakan literasi di kalangan masyarakat, memastikan ketersediaan fasilitas literasi yang merata di seluruh wilayah, mendorong sinergi antara lembaga pemerintah, komunitas, dan sektor swasta, sekaligus menyediakan pedoman formal bagi perencanaan dan pelaksanaan program-program literasi di tingkat daerah.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi, diharapkan akan tercipta payung hukum yang jelas bagi pihak-pihak terkait dalam pengembangan budaya literasi, baik pemerintah daerah, masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, maupun pelaku perbukuan di Kota Banjarbaru . Hal ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan minat baca masyarakat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan informasi melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Hadirnya Peraturan Daerah ini juga diharapkan mampu menciptakan sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengembangkan budaya literasi yang holistik, terstruktur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat yang berpengetahuan, berdaya saing, dan berkarakter dapat terwujud. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:

1. Peningkatan minat baca dan akses terhadap bahan bacaan berkualitas;
2. Dorongan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi;
3. Pengembangan literasi digital dan media untuk menghadapi era informasi;
4. Penyediaan ruang dan fasilitas publik yang ramah literasi, seperti taman baca, pojok baca digital, dan perpustakaan modern.

Untuk mengevaluasi dan mengukur dampak regulasi baru, termasuk Peraturan Daerah sebelum diterapkan, dapat digunakan pendekatan *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Metode RIA dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diidentifikasi meliputi:

- a. Rendahnya minat baca dan budaya literasi masyarakat;
- b. Keterbatasan akses terhadap sumber bacaan berkualitas, terutama di wilayah terpencil;
- c. Kurangnya koordinasi dan kebijakan terpadu antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
- d. Belum adanya regulasi yang mewajibkan dukungan aktif dari sekolah, perpustakaan, komunitas, dan pihak swasta dalam gerakan literasi;
- e. Kesenjangan literasi digital dan minimnya kesadaran terhadap literasi informasi dan media di kalangan pelajar dan masyarakat umum.

2. Intervensi dan Alternatif Kebijakan

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan intervensi kebijakan dengan tujuan:

- a. Menyediakan dasar hukum untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program literasi secara terstruktur;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat, sekolah, dan sektor swasta dalam gerakan literasi daerah;
- c. Mewujudkan ekosistem literasi yang mendukung pembentukan karakter, daya kritis, dan kompetensi abad 21;
- d. Menjamin kesetaraan akses literasi di seluruh wilayah, termasuk literasi digital.

Hingga saat ini, belum ada kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur pengembangan budaya literasi. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya kebijakan daerah sebagai solusi atas beberapa permasalahan terkait budaya literasi ini. Alternatif atau pilihan kebijakan diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat.

Opsi	Deskripsi	Kelebihan	Kekurangan
Status Quo (Tidak membentuk Perda)	Melanjutkan program literasi secara sektoral tanpa regulasi	Tidak ada biaya tambahan guna pembentukan Perda	Tidak berkelanjutan, tidak ada kepastian hukum dan koordinasi
Mendorong program literasi melalui Peraturan Walikota	Penguatan literasi melalui peraturan kepala daerah	Fleksibel, cepat	Lemah secara hukum, tidak cukup kuat untuk koordinasi lintas sektor
Menyusun Perda tentang Pengembangan Budaya Literasi	Membentuk Perda sebagai payung hukum utama	Kuat secara legal, mendorong sinergi lintas sektor, memberi arah kebijakan jangka panjang	Memerlukan biaya guna pembentukan Perda dan implementasi awal

Dari beberapa opsi yang ada, pilihan terbaik adalah membentuk Peraturan Daerah (Perda) khusus sebagai dasar hukum dan instrumen perencanaan untuk pengembangan budaya literasi secara menyeluruh dan terintegrasi.

4. Analisis Dampak

Pembentukan Perda tentang Pengembangan Budaya Literasi bertujuan menciptakan sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengembangkan budaya literasi yang holistik, terstruktur, dan berkelanjutan, sehingga tercipta masyarakat yang berpengetahuan, berdaya saing, dan berkarakter sesuai nilai budaya dan kewenangan daerah. Tujuan spesifik dari pembentukan Perda ini antara lain:

- a. Meningkatkan minat baca dan akses terhadap bahan bacaan berkualitas;
- b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi;
- c. Mengembangkan literasi digital dan media untuk menghadapi era informasi;
- d. Menyediakan ruang dan fasilitas publik yang ramah literasi, seperti taman baca, pojok baca digital, dan perpustakaan modern.

Perda ini diperkirakan akan memberikan dampak positif maupun negatif.

Dampak positif antara lain:

- a. Meningkatnya minat baca dan budaya literasi masyarakat secara inklusif;
- b. Peningkatan keterlibatan stakeholder, seperti sekolah, komunitas, perusahaan, dan media;
- c. Tersedianya indikator dan target capaian literasi daerah;
- d. Tersusunnya program literasi berbasis data, inklusif, dan berkelanjutan.

Dampak potensial negatif meliputi:

- a. Beban anggaran awal untuk sosialisasi, pengembangan program, dan pelatihan;
- b. Perlunya penguatan kelembagaan dan koordinasi antarsektor agar program dapat berjalan efektif.

5. Analisis Beban dan Manfaat

Kebijakan berupa Perda tentang Pengembangan Budaya Literasi dapat dikaji melalui analisis beban dan manfaat. Analisis ini bertujuan menilai implikasi dari kebijakan, baik dari sisi sumber daya, biaya, maupun potensi manfaatnya terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan.

Aspek	Beban	Manfaat
Keuangan Daerah	Pembentukan / penyusunan Perda, pelatihan SDM, pengadaan sarana baca, dsb	Meningkatkan kualitas SDM dan pendidikan daerah
Kelembagaan	Perlu adanya koordinasi lintas perangkat daerah terkait	Sinergi lintas sektor (pendidikan, perpustakaan, diskominfo, dll)
Sosial	Perlu adaptasi awal masyarakat	Kesadaran literasi meningkat, ketahanan terhadap hoaks, memperkuat karakter generasi muda

6. Indikator Keberhasilan Karakter Generasi

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan kebijakan pengembangan budaya literasi di daerah antara lain:

- Kenaikan atau meningkatnya indeks literasi masyarakat daerah;
- Bertambahnya jumlah taman bacaan, pojok literasi, dan perpustakaan digital;
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi;
- Tersusunnya kebijakan operasional literasi di sekolah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain melalui *Regulatory Impact Analysis* (RIA), untuk mengetahui urgensi pembentukan Perda tentang Pengembangan Budaya Literasi serta implikasi kebijakan terhadap beban keuangan daerah, diperlukan identifikasi melalui beberapa aspek, seperti *Return on Capital Invested*, *Payback*, *Profitability*, *Implementation Risk*, dan *Impact*.

Identifikasi ini menggunakan metode RIA untuk membantu daerah menghitung nilai RIA dari kebijakan yang akan diimplementasikan, dengan mengacu pada pengukuran biaya implementasi, potensi keuntungan yang akan dihasilkan, serta

dampak kebijakan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Metode ini juga membantu mengevaluasi risiko implementasi kebijakan.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi masyarakat. Berdasarkan beberapa aspek tersebut, pembentukan Rancangan Perda ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan di daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah 1: Mengenali permasalahan yang terjadi atau perilaku bermasalah

Penelaahan terhadap permasalahan budaya literasi di daerah menunjukkan:

- Rendahnya tingkat literasi masyarakat;
- Ketidadaan pengaturan komprehensif yang mengatur pengembangan budaya literasi.

Kondisi ini menjadi hambatan signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia dan penguatan daya saing daerah. Ketidadaan regulasi khusus menyebabkan:

- Kurangnya sinergi antar perangkat daerah;
- Minimnya akses terhadap sumber daya literasi yang inklusif;
- Lemahnya partisipasi publik dan sektor swasta dalam membangun ekosistem literasi.

2. Langkah 2: Menemukan penyebab terjadinya permasalahan atau perilaku bermasalah

Untuk menemukan penyebab permasalahan, dilakukan agenda ROCCIPi atau POKKIPI, yang merupakan akronim dari:

- **Rule (Peraturan)**
- **Opportunity (Kesempatan)**
- **Capacity (Kapasitas)**

- **Communication (Komunikasi)**
- **Interest (Kepentingan/Interes)**
- **Process (Proses)**
- **Ideology (Ideologi)**

Berikut analisa permasalahan dan solusi

Kategori Rule (Peraturan):

Permasalahan:

- Belum ada Perda yang secara khusus mengatur pengembangan budaya literasi;
- Regulasi sektoral (misalnya dari dinas pendidikan, perpustakaan, dan kebudayaan) masih berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi.

Solusi:

Membentuk Perda sebagai payung hukum yang mengintegrasikan kebijakan lintas sektor mengenai literasi, termasuk literasi digital, informasi, dan budaya.

Kategori Opportunity (Kesempatan):

Permasalahan:

- Akses terhadap bahan bacaan dan ruang literasi (perpustakaan, taman baca, pojok literasi) masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil;
- Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program literasi kurang karena minimnya fasilitasi dan informasi.

Solusi:

- Mewajibkan penyediaan dan pemerataan sarana literasi melalui Perda;
- Mendorong insentif dan kemitraan publik-swasta untuk memperluas akses literasi.

Kategori Capacity (Kemampuan)

Permasalahan:

- Kapasitas SDM penggerak literasi (guru, pustakawan, relawan komunitas) masih belum merata dan belum mendapatkan pelatihan literasi kekinian;

- Keterbatasan anggaran dan sumber daya di OPD terkait.

Solusi:

- Raperda dapat mewajibkan pelatihan literasi, pengembangan kapasitas pustakawan, dan penguatan kelembagaan komunitas literasi;
- Menyediakan penganggaran daerah yang proporsional dan terarah.

Kategori Communication (Komunikasi)

Dilakukan untuk memperkuat pembahasan intens antara stakeholder dengan masyarakat terkait pengembangan budaya literasi.

Permasalahan:

- Program literasi daerah kurang tersosialisasi sehingga tidak dikenal masyarakat luas;
- Lemahnya diseminasi informasi literasi digital dan edukasi publik tentang pentingnya literasi.

Solusi:

- Raperda dapat mewajibkan kampanye literasi melalui media massa, media sosial, dan keterlibatan tokoh masyarakat;
- Menyusun strategi komunikasi terpadu lintas OPD.

Kategori Interest (Kepentingan/Interes)

Diterapkan untuk mengejawantahkan kepentingan bersama dalam menentukan kebijakan daerah yang menyelesaikan persoalan secara sistemik dan menyeluruh, mulai dari aspek hukum, kelembagaan, sosialisasi, hingga perubahan nilai masyarakat.

Permasalahan:

- Kepentingan antar aktor (OPD, sekolah, komunitas, pelaku usaha) belum sejalan atau terkoordinasi;
- Minimnya komitmen politik untuk menjadikan literasi sebagai prioritas pembangunan.

Solusi:

- Perda dapat memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk mekanisme koordinasi;
- Mengatur insentif bagi dunia usaha atau komunitas yang mendukung literasi.

Kategori Process (Proses)

Dilakukan dalam penyusunan naskah akademik dan Raperda, dengan memperhatikan tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan daerah.

Permasalahan:

- Pelaksanaan program literasi tidak terintegrasi, tidak memiliki SOP baku, dan tidak berbasis data literasi daerah;
- Monitoring dan evaluasi (monev) belum sistematis.

Solusi:

- Raperda dapat mewajibkan penyusunan roadmap literasi daerah, SOP kegiatan literasi, serta pelaporan berbasis indikator;
- Membangun sistem pemantauan dan pelaporan program literasi.

Kategori Ideology (Ideologi)

Dilakukan melalui pengkajian mendalam agar peraturan daerah mencerminkan norma hukum yang ada dan nilai-nilai Pancasila.

Permasalahan:

- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi sebagai bagian kehidupan;
- Literasi belum dianggap sebagai kebutuhan primer oleh sebagian warga dan aparat.

Solusi:

- Raperda dapat mendorong integrasi literasi ke dalam budaya lokal, pendidikan karakter, dan agenda pembangunan daerah;
- Memperkuat nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan dalam gerakan literasi.

3. Langkah 3: Menyusun Kesimpulan

Setelah melalui berbagai rangkaian penelitian, pengkajian, serta rapat-rapat yang dilakukan oleh DPRD Kota Banjarbaru, dapat disimpulkan bahwa permasalahan rendahnya budaya literasi di daerah tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan rendahnya minat baca masyarakat. Permasalahan tersebut juga disebabkan oleh kelemahan pada berbagai aspek dalam pendekatan ROCCIP.

Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan persoalan secara sistemik dan menyeluruh. Raperda ini diharapkan mampu memberikan dasar hukum yang kuat, memperkuat kelembagaan, meningkatkan sosialisasi, serta mendorong perubahan nilai dan perilaku masyarakat dalam membangun budaya literasi.

4. Langkah Keempat: Memantau dan Menilai Pelaksanaan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi, apabila nantinya telah ditetapkan dan diundangkan, memerlukan pengawasan bersama dalam pelaksanaannya. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi Perda, mengingat masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dengan adanya pengawasan yang baik, pelaksanaan Perda diharapkan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi diharapkan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai bentuk implikasi empiris dalam pembangunan budaya literasi di daerah.

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi berimplikasi pada peningkatan beban keuangan daerah dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi lokal, serta pengurangan beban sosial. Dengan demikian, pengeluaran awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dipandang sebagai investasi pembangunan yang berdampak pada efisiensi anggaran secara keseluruhan.

Implikasi dan dampak terhadap keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kebutuhan Anggaran

- a. Belanja Operasional

Belanja operasional mencakup honorarium penggerak literasi, pelatihan sumber daya manusia, penyusunan modul literasi, pelaksanaan kampanye literasi, serta kegiatan pendukung lainnya.

- b. Belanja Modal

Belanja modal mencakup pembangunan atau revitalisasi infrastruktur literasi, seperti perpustakaan, taman baca, pojok baca, dan fasilitas literasi digital. Selain itu, pengadaan koleksi buku dan bahan ajar literasi juga memerlukan dukungan anggaran rutin setiap tahun.

2. Realokasi dan Integrasi Anggaran Antar-Perangkat Daerah

Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi memerlukan integrasi anggaran dari beberapa perangkat daerah terkait, antara lain:

- 1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- 2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;

- 3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi;
- 4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan;
- 5) Perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan budaya literasi.

Efisiensi anggaran dapat ditingkatkan apabila program literasi dirancang secara lintas sektor, terkoordinasi, dan terintegrasi.

3. Potensi Penambahan Beban Jangka Pendek

Pada tahap awal implementasi Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi, pemerintah daerah berpotensi mengalami peningkatan beban belanja, khususnya untuk:

- 1) Sosialisasi dan pelatihan;
- 2) Penyusunan perangkat kebijakan turunan, seperti Peraturan Walikota, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pedoman teknis lainnya;
- 3) Pemenuhan infrastruktur dasar, seperti fasilitas baca, jaringan internet, dan perangkat digital.

4. Potensi Efisiensi dan Manfaat Jangka Panjang

a. Efisiensi Sosial dan Ekonomi

Peningkatan literasi masyarakat dapat membantu mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan produktivitas warga, serta menekan berbagai persoalan sosial yang bersumber dari rendahnya akses terhadap pengetahuan dan informasi.

b. Dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Literasi ekonomi dan literasi digital yang baik dapat mendorong tumbuhnya UMKM, kewirausahaan lokal, dan inovasi masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi daerah dan berdampak pada peningkatan penerimaan daerah.

5. Peluang Sumber Pendanaan Alternatif

a. Kemitraan

Pemerintah daerah dapat membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), lembaga swadaya masyarakat, komunitas literasi, perguruan tinggi, serta lembaga donor.

b. Dana Pusat dan Hibah

Program literasi yang didukung oleh Peraturan Daerah berpotensi memperoleh dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Perpustakaan Nasional, maupun sumber pendanaan hibah lainnya.

6. Kebutuhan Monitoring Anggaran

Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi perlu disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi anggaran yang baik. Hal ini meliputi:

- a. Perencanaan anggaran berbasis indikator literasi;
- b. Evaluasi penggunaan anggaran secara periodik;
- c. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program literasi.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam naskah akademik ini dilakukan untuk menelaah hubungan antara berbagai ketentuan hukum yang berlaku dengan kebutuhan pembentukan peraturan daerah yang baru. Kajian ini mencakup peninjauan terhadap kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan rancangan peraturan daerah, serta kesesuaian pengaturan secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, analisis ini juga memperhatikan status peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, peraturan yang telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, serta ketentuan yang tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang akan dibentuk, khususnya dalam bidang pengembangan budaya literasi.

Melalui analisis tersebut, dapat diketahui tingkat keselarasan dan harmonisasi antarperaturan perundang-undangan, sekaligus memperjelas kedudukan rancangan peraturan daerah dalam sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah ini diharapkan tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan, melainkan menjadi bagian dari kerangka hukum yang saling mendukung.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi ini memiliki relevansi dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pancasila dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pasal 18 ayat (6):

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Pasal 31 ditegaskan pentingnya pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan, yang berbunyi:

1. Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

B. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru

Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum pembentukan Kota Banjarbaru sebagai daerah otonom dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, wilayah Banjarbaru merupakan Kota Administratif Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Banjarbaru. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, Kota Administratif Banjarbaru dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. Pembentukan Kota Banjarbaru juga berkaitan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.

Pada awal pembentukannya, wilayah Kota Banjarbaru terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarbaru, Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Cempaka. Dengan berdirinya Kota Banjarbaru sebagai pemerintahan daerah, maka secara yuridis Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru memiliki kewenangan sebagaimana ketentuan terkait pemerintahan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, termasuk di dalamnya untuk membentuk kebijakan daerah yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah.

C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pengukuhan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan karena dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf g dan huruf j, menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan muatan lokal.

Pendidikan kewarganegaraan penting untuk diberikan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara Indonesia dan bagaimana mencintai setiap jengkal tanah Indonesia sepanjang hayat. Pendidikan bahasa diberikan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, hal tersebut harus dilakukan mengingat bahwa bangsa Indonesia majemuk, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, budaya dan tentunya bahasa, pendidikan bahasa berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa.

Pendidikan seni dan budaya diberikan untuk menumbuhkan dan menjaga kecintaan terhadap seni dan budaya Indonesia dari generasi ke generasi. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ada relevansinya dengan tulisan ini:

Pasal 3:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4, yang berbunyi:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah memberi peluang yang sama kepada madrasah dan pesantren yang bukan sekolah umum berciri khas Islam untuk mendapat pengakuan, penghargaan dan tidak didiskriminasi di mata negara. Kesempatan ini akan membuka peluang kebhinekaan lembaga

pendidikan keagamaan, namun dalam posisi status diakui sebagai bagian dari system pendidikan nasional.

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Berkaitan dengan tulisan ini disampaikan ketentuan, yaitu:

Pasal 17

1. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 236

1. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

1. Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
4. Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas Pembentukan, asas materi Peraturan Perundang-undangan, dan putusan hakim.

F. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi Masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global.

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan bertujuan:

- a. menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan Sistem Perbukuan;
- b. mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata;

- c. menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia; dan
- d. meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui Buku di tengah peradaban dunia.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang relevan dengan tulisan ini antara lain adalah:

Pasal 40

Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang:

- a. menjamin pelaksanaan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
- b. menjamin pendistribusian buku teks utama secara adil dan merata; dan
- c. memfasilitasi pengembangan budaya literasi.

Pasal 41

Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab:

- a. mewujudkan tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
- b. memfasilitasi tumbuhnya Toko Buku di wilayahnya;
- c. melaksanakan program peningkatan minat membaca dan minat menulis; dan
- d. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 68

1. Masyarakat berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan budaya literasi melalui Sistem Perbukuan.
2. Masyarakat berperan serta menciptakan dan memajukan ekosistem perbukuan yang sehat.

3. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Beberapa ketentuan dalam PP ini yang terkait dengan Pendidikan karakter antara lain sebagai berikut:

Pasal 73

1. Masyarakat berperan serta menciptakan dan memajukan ekosistem perbukuan yang sehat.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong pertumbuhan Pelaku Perbukuan di daerah;
 - b. mendorong hubungan yang harmonis dan berkeadilan antar-Pelaku Perbukuan;
 - c. mendorong distribusi Buku yang merata;
 - d. memantau Penggunaan Buku pendidikan;
 - e. menghormati hak cipta dan antiplagiarisme; dan
 - f. memberikan penghargaan kepada Pelaku Perbukuan.

PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Pasal 74

1. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi bagi warga negara Indonesia.

2. Pengembangan budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, dan Pelaku Perbukuan.

Pasal 75

1. Pengembangan budaya literasi oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan dengan mengembangkan dan/atau memberdayakan:
 - (1) satuan dan/atau program pendidikan;
 - (2) perpustakaan umum daerah;
 - (3) perpustakaan keliling;
 - (4) taman bacaan masyarakat;
 - (5) masyarakat; dan
 - (6) Pelaku Perbukuan.
2. Pemerintah provinsi dapat menetapkan peraturan daerah atau peraturan gubernur dalam rangka akselerasi pengembangan budaya literasi di daerahnya.

Pasal 76

1. Pengembangan budaya literasi oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan dan/atau pemberdayaan:
 - (1) satuan dan/atau program pendidikan;
 - (2) perpustakaan umum daerah;
 - (3) perpustakaan keliling;
 - (4) taman bacaan masyarakat;

- (5) masyarakat; dan
- (6) Pelaku Perbukuan.

2. Pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan peraturan daerah atau peraturan bupati/wali kota dalam rangka akselerasi pengembangan budaya literasi di daerahnya.

Pasal 77

Pengembangan budaya literasi oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan dalam bentuk gerakan literasi bagi warga negara Indonesia.

Pasal 78

Pengembangan budaya literasi oleh satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. pewujudan lingkungan pendidikan sebagai lingkungan pembelajaran yang literat;
- b. penyediaan waktu dan sarana yang cukup untuk pembelajaran literasi; dan
- c. pembangunan kerja sama dengan masyarakat dan Pelaku Perbukuan dalam gerakan literasi satuan dan/atau program pendidikan.

Pasal 79

Pengembangan budaya literasi oleh keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan melalui pembiasaan membaca Buku.

Pasal 80

Pengembangan budaya literasi oleh Pelaku Perbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. promosi Buku;
- b. sayembara atau lomba;
- c. pemberian penghargaan; atau

- d. pelatihan, lokakarya, dan sejenisnya.

H. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Pembentukan Peraturan Presiden ini dilatarbelakangi pada pertimbangan bahwa:

- a. Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti;
- b. Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter; dan
- c. Penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden ini yang terkait dengan Pendidikan karakter bagi anak antara lain sebagai berikut:

Pasal 1 angka:

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Pasal 2

PPK memiliki tujuan:

- a. Membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;

- b. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
- c. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Pasal 3

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Di samping peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, pengembangan budaya literasi juga memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Ideologi suatu negara mencerminkan cita-cita dari negara yang bersangkutan, dan di antara berbagai aspek yang terkandung di dalamnya, aspek hukum merupakan salah satu yang paling penting. Dalam konteks Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum, pemahaman ini menjadi sangat mendasar dan diperlukan untuk menjaga keutuhan negara, karena Indonesia tidak didasarkan pada kekuasaan semata. Aspek hukum dalam cita-cita negara ini kemudian disebut sebagai cita hukum.

Pancasila telah ditetapkan sebagai ideologi negara, sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan hasil pilihan bangsa dan negara. Disebut sebagai produk karena Pancasila lahir dari proses berpikir filosofis bangsa Indonesia, dan juga disebut produk karena hasil dari proses tersebut telah mencapai bentuk akhirnya. Sebagai sebuah ideologi, hakikat Pancasila adalah nilai-nilai—lebih tepatnya, nilai-nilai yang tersusun dalam suatu sistem yang utuh, lengkap, dan bulat. Sistem filsafat ini memuat nilai-nilai yang bersifat fundamental, yang pada intinya mengandung nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Inilah yang dimaksud dengan sistem filsafat Pancasila.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan segala kebijakan di negeri ini, semuanya harus didasarkan pada hukum. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno, 1986: 37).

Berbagai definisi hukum yang ada menunjukkan bahwa hukum memiliki banyak sisi yang sulit dipadukan menjadi satu, karena setiap sisi mempunyai pendekatan yang berbeda. Secara umum, pengertian hukum dapat dibedakan menjadi tiga pokok dasar (Satjipto Rahardjo, 1986, 5-6), yaitu: pertama, hukum dipandang sebagai kumpulan atau nilai abstrak; kedua hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak (lazim disebut peraturan perundang-undangan); ketiga, hukum dipahami sebagai sarana/alat untuk mengatur masyarakat.

Istilah peraturan perundang-undangan mengandung dua pengertian, yakni peraturan perundang-undangan negara (tingkat pusat) dan perundang-undangan di daerah (yang merupakan produk hukum daerah). Salah satu produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah produk hukum daerah yang dibentuk bersama-sama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mengenai mekanisme dan tata cara pembentukannya diatur dalam baik UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) harus berdasar pada asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selanjutnya, untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan tiga landasan, yaitu: landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Begitu pula dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi, semuanya didasarkan pada ketiga landasan tersebut.

A. LANDASASN FILOSOFIS

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa suatu peraturan yang dibuat memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang mencakup suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan amanat bahwa Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pancasila berperan sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Karena itu, sudah menjadi keharusan moral untuk secara konsisten menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang bersifat filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara berpijak pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yang secara filosofis merupakan falsafah bangsa Indonesia jauh sebelum negara ini didirikan.

Sebagai dasar filsafat, Pancasila menjadi landasan filosofi bagi pengembangan budaya literasi. Dalam kapasitasnya sebagai dasar filsafat, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan pegangan bangsa Indonesia dalam bersikap, bertindak, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari di segala bidang, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila mampu memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan mendasar mengenai kenegaraan.

Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila yang dijadikan ajaran moral bangsa merupakan hasil pemikiran bangsa itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara adalah hasil perenungan mendalam bangsa Indonesia yang meresap dan membentuk watak bangsa, sehingga menjadi kepribadian nasional yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Oleh sebab itu, nilai-nilai tersebut harus diyakini, dipahami, dan diinternalisasikan ke dalam diri setiap warga negara Indonesia.

Secara filosofis, literasi merupakan salah satu wujud dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berpikir (*homo sapiens*) dan pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learner*). Literasi tidak sekadar berarti kemampuan membaca dan menulis, melainkan juga mencakup kemampuan untuk memahami, berpikir secara kritis, bernalar, berkomunikasi, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, pengembangan budaya literasi menjadi landasan bagi pembentukan individu dan masyarakat yang cerdas, rasional, dan beradab.

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi ini bertumpu pada nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu sebagai berikut.

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Literasi memungkinkan masyarakat memahami nilai-nilai agama dan spiritualitas secara lebih utuh, mendalam, dan bijaksana.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Literasi mendorong sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta memperkuat perilaku sosial yang adil dan beradab.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Literasi memperkuat identitas kebangsaan, rasa persatuan, serta pemahaman terhadap sejarah, budaya, dan nilai-nilai kebhinekaan.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Literasi membentuk warga masyarakat yang kritis, aktif, rasional, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Literasi menjadi jalan untuk mengurangi kesenjangan sosial serta mewujudkan keadilan dalam akses terhadap ilmu pengetahuan dan informasi.

Menurut filsuf Paulo Freire, literasi merupakan sarana untuk membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, serta penindasan. Dalam kerangka tersebut, literasi berfungsi untuk: a) memberdayakan individu agar mampu berpikir kritis; b) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan c) membuka peluang bagi mobilitas sosial dan ekonomi.

Memperkuat budaya literasi juga menjadi salah satu bentuk pelestarian nilai-nilai lokal dan kearifan budaya. Setiap daerah memiliki kekayaan tradisi tulis-menulis, sastra lisan, serta berbagai ekspresi budaya lain yang dapat dihidupkan kembali melalui literasi. Oleh sebab itu, pengembangan literasi yang berbasis pada kearifan lokal merupakan bagian dari upaya penguatan jati diri daerah dalam kerangka kebudayaan nasional. Oleh karenanya Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yakni:

1. mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. menyediakan akses dan kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat; dan
3. menciptakan masyarakat pembelajar (*learning society*) yang produktif, inklusif, dan partisipatif.

Selanjutnya, agar Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi yang akan dibentuk nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam pembentukannya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi dan misi daerah, serta kearifan lokal masyarakat Kota Banjarbaru.

Di samping itu, keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan payung hukum dalam meningkatkan dan membudayakan literasi masyarakat di daerah. Peraturan daerah ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya, serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarbaru.

Akhirnya, secara filosofis, Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi menegaskan bahwa literasi merupakan kebutuhan dasar manusia dan hak setiap warga negara. Literasi menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat yang adil, cerdas, dan beradab. Peraturan Daerah ini hadir sebagai wujud tanggung jawab negara dan Pemerintah Daerah dalam membangun manusia seutuhnya melalui pengembangan budaya literasi yang berkelanjutan.

B. LANDASAN YURIDIS

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, diperlukan adanya landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan hukum tersebut mencakup tiga hal: pertama, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan daerah yang bersangkutan; kedua, peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah; dan ketiga, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi muatan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Dari landasan hukum yang berhubungan dengan dasar kewenangan pembuatan, dapat diketahui apakah seorang pejabat atau badan memiliki wewenang untuk membentuk regulasi sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting karena jika suatu peraturan perundang-undangan dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan, maka peraturan tersebut batal demi hukum (*nietig*). Sebagai contoh, kewenangan menyusun Undang-Undang berada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden berada pada Presiden; sedangkan Peraturan Daerah berada pada Walikota/Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sementara itu, berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada asas sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Di samping itu, perlu juga diperhatikan asas-asas lain, misalnya asas *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang khusus mengesampingkan yang umum), asas bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan yang lebih lama, dan sebagainya.

Adapun materi muatan Peraturan Daerah meliputi: seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; menampung kondisi khusus daerah; serta penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkenaan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan yang terkait dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai dasar awal pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan, serta ketentuan yang lebih baru yang mengatur keberadaan Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi dasar hukum yang lebih mutakhir bagi provinsi tersebut;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, sebagai peraturan daerah terbaru

yang mengatur mengenai pembentukan, struktur, dan susunan organisasi perangkat daerah Kota Banjarbaru.

C. LANDASAN SOSIOLOGIS

Budaya literasi di Kota Banjarbaru perlu dipahami sebagai kebutuhan sosial yang lahir dari perubahan masyarakat, bukan semata-mata sebagai program teknis membaca dan menulis. Banjarbaru telah berkembang menjadi kota yang memiliki peran strategis di Kalimantan Selatan, terlebih setelah statusnya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan pada tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Perubahan status tersebut membawa konsekuensi sosial berupa meningkatnya mobilitas penduduk, aktivitas pemerintahan, pendidikan, layanan publik, ekonomi kreatif, serta kebutuhan masyarakat terhadap akses pengetahuan yang lebih luas. Dalam konteks ini, literasi menjadi fondasi sosial agar masyarakat Banjarbaru mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kota yang semakin dinamis dan kompleks.

Secara sosiologis, masyarakat kota tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan kapasitas berpikir, berkomunikasi, dan berpartisipasi. Émile Durkheim menegaskan bahwa masyarakat adalah “realitas sui generis”, yaitu realitas sosial yang memiliki kekuatan membentuk perilaku individu. Pandangan ini relevan karena budaya literasi tidak akan tumbuh hanya melalui kemampuan individual, melainkan melalui pembiasaan sosial yang dibentuk oleh keluarga, sekolah, perpustakaan, komunitas, media, lingkungan kerja, dan kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi dibutuhkan untuk membentuk tatanan sosial yang mendorong masyarakat Banjarbaru menjadikan aktivitas membaca, menulis, berdiskusi, meneliti, dan berkarya sebagai kebiasaan kolektif.

Dalam perspektif Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang berorientasi pada makna dan perilaku orang lain. Literasi dalam konteks ini bukan sekadar aktivitas personal membaca buku, melainkan tindakan sosial yang memengaruhi cara masyarakat memahami informasi, membangun opini, mengambil keputusan, dan berinteraksi dalam ruang publik. Masyarakat yang literat cenderung lebih mampu membedakan informasi yang benar dan keliru, memahami kebijakan publik, serta menyampaikan aspirasi secara rasional. Oleh sebab itu, pengembangan budaya literasi di Banjarbaru menjadi kebutuhan sosiologis untuk memperkuat kualitas tindakan sosial warga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berdaerah.

Secara sosial, masih banyak daerah di Indonesia, termasuk Kota Banjarbaru, yang menghadapi kenyataan rendahnya minat baca dan budaya literasi di tengah masyarakat. Indikator dari kondisi ini antara lain:

1. lemahnya kemampuan dalam memahami informasi secara kritis;
2. kurangnya kebiasaan membaca di lingkungan rumah dan komunitas; serta
3. terbatasnya fasilitas umum yang mendukung kegiatan literasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat belum menjadikan literasi sebagai bagian dari keseharian mereka. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan daerah yang mendorong pembiasaan dan penguatan budaya literasi sejak usia dini. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis, sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam perspektif sosiologis, literasi berfungsi membentuk individu dan masyarakat yang mampu: 1) menyaring informasi dari berbagai media; 2) berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik; serta 3) menjalin komunikasi antarpribadi dan antarbudaya secara sehat dan bermartabat. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi

ini menjadi strategi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang aktif, sadar informasi, dan mampu membangun dialog sosial yang produktif.

Mengenai peran keluarga, sekolah, dan komunitas dalam budaya literasi, budaya literasi tumbuh dari lingkungan sosial yang mendukung, terutama:

1. Keluarga: sebagai lingkungan pendidikan pertama.
2. Sekolah: sebagai ruang penguatan literasi secara formal.
3. Komunitas atau masyarakat: sebagai ekosistem sosial yang mempraktikkan literasi dalam kegiatan sehari-hari (pasar, tempat ibadah, taman baca, forum warga, dan lain-lain).

Karena itu, pemerintah daerah harus menciptakan kebijakan yang memperkuat peran kolektif semua elemen sosial dalam mendorong budaya literasi.

Saat ini, masyarakat sedang dan akan terus menghadapi tantangan sosial di era digital dan informasi. Masyarakat kini dihadapkan pada ledakan informasi (*information overload*), yang tidak selalu disertai dengan kemampuan memilah dan memahami informasi secara benar. Rendahnya literasi digital mengakibatkan: 1) tingginya penyebaran hoaks dan misinformasi; 2) pola pikir instan dan rendahnya nalar kritis; serta 3) konsumsi media yang pasif tanpa kemampuan analitis. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi ini diperlukan sebagai bentuk respons daerah untuk mengembangkan budaya literasi yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta menciptakan warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab

Dari sisi pembangunan ekonomi, literasi berhubungan erat dengan kemampuan masyarakat meningkatkan kesejahteraan. Pelaku UMKM, pekerja muda, perempuan produktif, petani perkotaan, pelaku ekonomi kreatif, dan generasi digital membutuhkan literasi finansial, literasi hukum, literasi pemasaran, literasi digital, dan literasi kewirausahaan. Talcott Parsons menekankan pentingnya “pattern

maintenance” dalam menjaga keberlangsungan sistem sosial, yaitu proses pewarisan nilai dan kemampuan agar masyarakat mampu bertahan dan berkembang. Dalam konteks Banjarbaru, budaya literasi menjadi mekanisme sosial untuk menyiapkan warga agar mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi, peluang kerja baru, dan tuntutan kompetensi abad ke-21.

Dengan memperhatikan kondisi sosial, demografi, pendidikan, perubahan status Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi, perkembangan teknologi digital, serta kebutuhan pemerataan akses pengetahuan, maka Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi memiliki landasan sosiologis yang kuat. Regulasi ini diperlukan untuk mengubah literasi dari kegiatan sektoral menjadi gerakan sosial daerah yang terencana, terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Secara sosiologis, Peraturan Daerah ini diharapkan mampu membentuk masyarakat Banjarbaru yang cerdas, kritis, kreatif, berdaya saing, berkarakter, serta memiliki kemampuan berpartisipasi dalam pembangunan kota. Dengan demikian, pengembangan budaya literasi bukan hanya urusan pendidikan dan perpustakaan, melainkan agenda strategis pembangunan sosial Kota Banjarbaru.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Fungsi dari Naskah Akademik ini adalah memberikan arahan terhadap cakupan materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi upaya Pengembangan Budaya Literasi demi terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan, berdaya saing, serta berkarakter sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kewenangan daerah, melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan informasi secara terintegrasi dan berkelanjutan di Kota Banjarbaru.

Pelaksanaan Pengembangan Budaya Literasi bertujuan untuk:

1. meningkatkan minat baca serta memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan yang berkualitas;
2. mendorong keterlibatan aktif warga dalam berbagai kegiatan Literasi;
3. mengembangkan Literasi Digital dan kemampuan bermedia guna menghadapi era informasi; dan
4. menyediakan ruang serta fasilitas umum yang mendukung Literasi, seperti taman bacaan, pojok baca digital, dan perpustakaan modern.

Pengembangan Budaya Literasi dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip:

a. berkelanjutan; b. terpadu; dan c. tanggung jawab bersama dari seluruh Pemangku Kepentingan.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Naskah Akademik Peraturan Daerah ini pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang digunakan secara berulang dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah-istilah tersebut tentu berkaitan erat dengan Pengembangan Budaya Literasi. Definisi dari istilah-istilah itu relatif baku, yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan terkait, kemudian disesuaikan dengan konteks daerah serta kebutuhan pengaturan yang diinginkan.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dalam konteks pendidikan menjadi lingkungan pembelajaran pertama dan utama bagi anak-anak untuk meningkatkan kemampuan literasi.

9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.
11. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah pada jalur pendidikan khusus, dan sekolah swasta, termasuk satuan pendidikan kerja sama.
12. Pemangku Kepentingan adalah masyarakat umum atau pihak-pihak yang terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam pengembangan Budaya Literasi.
13. Gemar Membaca adalah sikap, kebiasaan, dan tindakan atau perbuatan untuk membaca secara berkelanjutan.
14. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
15. Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan Literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh Keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
16. Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/kemampuan/keterampilan serta minat dalam hal membaca dan menulis.
17. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
18. Pegiat Literasi adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola Gerakan Literasi di Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat.

19. Pengembangan Budaya Literasi adalah peningkatan kualitas hidup dan daya saing dalam melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui pembangunan ekosistem pendidikan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
20. Pembudayaan Literasi adalah proses pengembangan dan penguatan karakter melalui Kegiatan Literasi di lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat.
21. Kota Literasi adalah kawasan kota yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat melek aksara (dasar, lanjutan maupun multi aksara) agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.
22. Kecamatan Literasi adalah kecamatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai wilayah fokus pengembangan budaya literasi melalui berbagai kegiatan, program, dan fasilitas yang mendukung peningkatan kemampuan literasi masyarakat.
23. Kelurahan Literasi adalah kelurahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai unit wilayah pelaksana pengembangan budaya literasi melalui kegiatan, program, dan fasilitas literasi bagi masyarakat setempat.
24. Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan perpustakaan bagi masyarakat.

C. Materi Muatan yang Akan di Atur

Ruang lingkup materi muatan yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. sasaran Pengembangan Budaya Literasi;
2. Pembudayaan Literasi;
3. penyelenggaraan Pengembangan Budaya Literasi;
4. Pegiat Literasi;

5. Pembinaan;
6. sarana dan prasarana;
7. evaluasi dan pelaporan;
8. penghargaan;
9. pembiayaan;
10. ketentuan penutup.

Selanjutnya, dari keseluruhan ruang lingkup tersebut diuraikan secara lebih rinci ke dalam pasal-pasal yang terdapat pada batang tubuh peraturan daerah

BAB II

SASARAN PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Pasal 5

- (1) Target yang menjadi sasaran dalam upaya Pengembangan Budaya Literasi meliputi:
 - a. Keluarga;
 - b. Satuan Pendidikan; dan
 - c. Masyarakat.
- [2] Pengembangan Budaya Literasi di lingkungan Keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh seluruh anggota Keluarga.
- [3] Pengembangan Budaya Literasi di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup Pengembangan Budaya Literasi pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah atau yang sederajat.
- [4] Pengembangan Budaya Literasi di lingkungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan Pengembangan Budaya Literasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau lembaga kemasyarakatan.
- [5] Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada aspek-aspek berikut:
 - a. penguatan kapasitas fasilitator;
 - b. peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan yang bermutu;

- c. perluasan akses terhadap sumber belajar serta cakupan peserta belajar;
- d. peningkatan pelibatan publik; dan
- e. penguatan tata kelola.

Pasal 6

[1]Pengembangan Budaya Literasi dilaksanakan sesuai dengan dimensi Literasi, yaitu kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya meningkatkan kualitas hidupnya.

[2]Dimensi Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Literasi baca tulis;
- b. Literasi numerasi;
- c. Literasi sains;
- d. Literasi digital;
- e. Literasi finansial; dan
- f. Literasi budaya dan kewargaan.

[3]Literasi baca tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kemampuan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat, serta menggunakannya untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri, juga untuk menuangkan gagasan dan ide ke dalam tulisan dengan susunan yang baik demi berpartisipasi di lingkungan Sekolah.

[4]Literasi numerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kecakapan menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, serta kecakapan untuk menganalisis informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk grafik, dan menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi serta mengambil keputusan.

- [5] Literasi sains sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kecakapan untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita, serta kecakapan untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah.
- [6] Literasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah kecakapan dalam menggunakan media digital secara beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi serta berkomunikasi.
- [7] Literasi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks keuangan.
- [8] Literasi budaya dan kewargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami serta bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa.

BAB III

PEMBUDAYAAN LITERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Keluarga, serta Masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menumbuhkan dan mengembangkan Budaya Literasi.
- (2) Dalam upaya menumbuhkembangkan Budaya Literasi, Pemerintah Daerah dapat membentuk kawasan yang disebut Kota Literasi, yang terdiri atas beberapa Kecamatan Literasi.
- (3) Kecamatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dari sejumlah kelurahan Literasi.
- (4) Kelurahan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan pembinaan yang berkaitan dengan Gerakan Literasi di wilayahnya masing-masing.

Paragraf 1**Pembudayaan Literasi pada Keluarga****Pasal 8**

Untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Keluarga melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. menyediakan buku dan bahan bacaan lain yang bersifat edukatif, inspiratif, informatif, dan rekreatif di lingkungan rumah;
- b. mendirikan perpustakaan Keluarga;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan minat baca serta budaya membaca di lingkungan Keluarga; dan
- d. membudayakan kegiatan membaca buku dan/atau bercerita kepada anak sejak usia dini.

Paragraf 2**Pembudayaan Literasi pada Satuan Pendidikan****Pasal 9**

Untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyediakan dan mengelola fasilitas serta alat akses Literasi yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif;
- b. mengembangkan serta memanfaatkan perpustakaan Satuan Pendidikan yang mudah dijangkau;
- c. menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang menunjang Kegiatan Literasi;
- d. meningkatkan Kegiatan Literasi dan budaya membaca, baik secara mandiri maupun dengan berkoordinasi bersama pihak lain; dan
- e. mengembangkan perpustakaan digital.

Paragraf 3**Pembudayaan Literasi pada Masyarakat**

Pasal 10

Untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Masyarakat melaksanakan kegiatan:

- a. menyediakan dan mengelola Taman Bacaan Masyarakat serta Kota Literasi;
- b. menyediakan bahan-bahan bacaan yang bersifat edukatif dan informatif;
- c. menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung Kegiatan Literasi; dan
- d. menyelenggarakan upaya peningkatan Kegiatan Literasi dan budaya membaca, baik secara mandiri maupun dengan berkoordinasi bersama pihak lain.

Bagian Kedua

Tahapan Pembudayaan Literasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Tahapan Pembudayaan Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat daerah sebagai pembelajar sepanjang hayat demi peningkatan kualitas hidup.

Paragraf 2

Tahapan Pembudayaan Literasi pada Keluarga

Pasal 12

- (1) Tahapan dalam Pembudayaan Literasi di lingkungan Keluarga meliputi:
 - a. pembinaan orang tua;
 - b. hubungan antara orang tua dan anak;
 - c. pertumbuhan serta perkembangan anak;
 - d. pembiasaan dalam Keluarga; dan
 - e. masyarakat dan budaya.

- (2) Pembinaan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti bahwa orang tua mampu mendampingi dan mendukung setiap tahap perkembangan anak.
- (3) Hubungan orang tua dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti bahwa orang tua mampu menciptakan dan memelihara relasi yang baik antara orang tua dan anak.
- (4) Pertumbuhan dan perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti bahwa orang tua mampu memahami proses tumbuh kembang anak, yang mencakup perkembangan emosi dan sosial.
- (5) Pembiasaan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti bahwa orang tua mampu memahami serta menerapkan pembinaan dalam Keluarga, yang meliputi penanaman nilai-nilai Keluarga dan dinamika ikatan kekeluargaan.
- (6) Masyarakat dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berarti bahwa orang tua mampu memahami dan melaksanakan pemahamannya mengenai masyarakat dan budaya yang berkaitan dengan perkembangan anak.

Paragraf 3

Tahapan Pembudayaan Literasi pada Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Tahapan dalam Pembudayaan Literasi di lingkungan Satuan Pendidikan terdiri atas:
 - a. pembiasaan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pembelajaran.
- (2) Pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah upaya menumbuhkan minat baca melalui kegiatan membaca selama 15 (lima belas) menit sebelum pembelajaran dimulai setiap harinya, serta melalui program pembiasaan lain yang ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan.

- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peningkatan kemampuan Literasi melalui kegiatan merespons buku pengayaan serta digitalisasi sekolah.
- (4) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah peningkatan kemampuan Literasi di seluruh mata pelajaran.

Paragraf 4

Tahapan Pembudayaan Literasi pada Masyarakat

Pasal 14

Tahapan Pembudayaan Literasi di lingkungan Masyarakat meliputi:

- a. penyediaan layanan informasi dan pengetahuan bagi Masyarakat;
- b. pengembangan paling sedikit 2 (dua) dimensi Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
- c. peningkatan kualitas hidup yang lebih baik melalui pengetahuan, keterampilan, serta sikap Masyarakat.

Bagian Ketiga

Strategi Pengembangan Budaya Literasi

Pasal 15

Strategi Pengembangan Budaya Literasi dilaksanakan dengan cara:

- a. menciptakan lingkungan fisik yang ramah Literasi, baik di lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan, maupun Masyarakat;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai lingkungan akademik yang berbudaya Literasi;
- d. memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memudahkan mobilisasi Budaya Literasi; dan
- e. menumbuhkan Budaya Literasi melalui kegiatan lomba.

Pasal 16

Pengembangan Budaya Literasi harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. keberagaman dan perkembangan media Literasi;
- b. ketersediaan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan;
- c. ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya;
- d. keterampilan membaca dan menulis;
- e. karakteristik daerah; dan
- f. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Literasi di Keluarga

Pasal 17

- (1) Pengembangan Budaya Literasi di lingkungan Keluarga merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan Literasi anggota Keluarga.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi di Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan bagi Keluarga, penguatan pemahaman mengenai pentingnya Literasi bagi Keluarga, serta pelaksanaan Kegiatan Literasi secara bersama-sama dalam Keluarga.

Bagian Kedua

Pengembangan Budaya Literasi di Satuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pengembangan Budaya Literasi di Sekolah bertujuan untuk menjadikan Sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang seluruh warganya melek literasi sepanjang hayat melalui pelibatan publik.
- (2) Pelibatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lembaga Pendidikan dan alumni;
 - b. komite sekolah;

- c. orang tua/wali murid;
- d. dunia usaha dan industri;
- e. media; dan
- f. lembaga/organisasi kemasyarakatan Pegiat Literasi.

(3) Pelibatan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengikutsertakan staf sekolah atau satuan pendidikan dalam Kegiatan Literasi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan terkait;
- b. memfasilitasi kegiatan pertemuan alumni; dan
- c. mempublikasikan Kegiatan Literasi di lingkungan Sekolah melalui kelompok ikatan alumni.

(4) Pelibatan komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu dengan melakukan perencanaan dan pengembangan kegiatan Gerakan Literasi di lingkungan Sekolah.

(5) Pelibatan orang tua/wali murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. menampung aspirasi orang tua;
- b. memfasilitasi kegiatan orang tua di Sekolah;
- c. melibatkan orang tua dalam pengelolaan perpustakaan, sudut baca kelas, serta kegiatan membaca 15 (lima belas) menit sebelum pembelajaran dimulai setiap hari; dan
- d. menciptakan ruang tunggu orang tua yang menyenangkan dan kaya akan Literasi.

(6) Pelibatan dunia usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertujuan untuk mendukung pengembangan koleksi bahan bacaan dan Gerakan Literasi di Sekolah.

- (7) Pelibatan media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu dengan mengikutsertakan pelaku media, baik cetak maupun elektronik, dalam mengampanyekan Gerakan Literasi di Daerah.
- (8) Pelibatan lembaga/organisasi kemasyarakatan Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa:
 - a. berperan aktif dalam jaringan komunitas Pegiat Literasi;
 - b. mengajak siswa mengunjungi Taman Bacaan Masyarakat dan festival Literasi di luar Sekolah; dan
 - c. mengajak Pegiat Literasi untuk mendukung kegiatan Literasi di Sekolah.

Bagian Ketiga

Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat merupakan gerakan kegiatan-kegiatan Literasi yang dilakukan untuk kepentingan Masyarakat tanpa memandang usia.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat dilaksanakan guna mendukung Pemerintah Daerah dalam menggalakkan Budaya Literasi kepada seluruh lapisan Masyarakat.
- (3) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat melibatkan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga kemasyarakatan;
 - c. dunia usaha dan industri; serta
 - d. arga masyarakat.
- (4) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Taman Bacaan Masyarakat;
 - b. Kota Literasi; dan

- c. komunitas Literasi.

BAB V

PEGIAT LITERASI

Pasal 20

Pegiat Budaya Literasi terdiri atas:

- a. duta baca Daerah;
- b. bunda Literasi Daerah;
- c. duta baca pelajar; dan
- d. aktivis Literasi.

Pasal 21

- (1) Duta baca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (2) Bunda Literasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (3) Duta baca pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Budaya Literasi.
- (4) Aktivis Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ditetapkan oleh:
 - a. Wali Kota untuk tingkat Daerah;
 - b. Camat untuk tingkat Kecamatan; dan
 - c. Lurah untuk tingkat Kelurahan.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat menjadi Pegiat Budaya Literasi, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
- b. memiliki prakarsa aktif dalam mendorong dan/atau melaksanakan kegiatan gerakan pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi;

- c. komunikatif, inovatif, kreatif, serta bersikap dinamis;
- d. mempunyai kredibilitas, kapabilitas, dan loyalitas yang diterima oleh Masyarakat, serta senantiasa menunjukkan kinerja prima dan memiliki berbagai prestasi;
- e. berpenampilan dan berkepribadian menarik, bertanggung jawab, serta patut menjadi teladan dalam aktivitas gerakan nasional Gemar Membaca dan Literasi;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas dari kasus:
 - 1. penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - 2. kekerasan dalam segala bentuknya; dan
 - 3. radikalisme;
- h. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota aktif partai politik atau terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Pasal 23

Pegiat Budaya Literasi bertugas melakukan sosialisasi, promosi, dan kampanye pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi untuk semua kalangan Masyarakat dengan menggunakan berbagai metode dan media.

BAB VI

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Melalui Keluarga

Pasal 24

Peran orang tua dalam membina Budaya Literasi di lingkungan Keluarga meliputi:

- a. menyediakan waktu untuk membaca kitab suci masing-masing menurut agama yang dianut;
- b. memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan, atau sudut baca sebagai tempat penyediaan bahan bacaan yang murah, mudah dijangkau, serta bermutu;

- c. memilih bahan bacaan atau perpustakaan yang mendidik, menambah pengetahuan, serta mendorong perubahan sikap ke arah positif sesuai dengan perkembangan jiwa dan usia anggota Keluarga sebagai pembaca; dan
- d. melakukan evaluasi dengan saling menceritakan hasil atau ilmu yang diperoleh dari sumber bacaan.

Bagian Kedua

Pembinaan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Pimpinan Satuan Pendidikan yang bertanggung jawab dalam Pengembangan Budaya Literasi menetapkan target jumlah buku yang wajib dibaca oleh peserta didik, disesuaikan dengan tingkat kelompok belajar dan jenjang pendidikannya.
- (2) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan Kegiatan Literasi ke dalam kurikulum yang berlaku pada proses pembelajaran.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara Satuan Pendidikan menyusun jadwal kegiatan Literasi secara teratur dan berkelanjutan.
- (4) Kegiatan Literasi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kegiatan-kegiatan penunjang Budaya Literasi, yang meliputi:
 - a. lomba membaca;
 - b. lomba menulis;
 - c. lomba baca puisi;
 - d. menulis kaligrafi, karya ilmiah, atau karya populer; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang mendukung Budaya Literasi.
- (5) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil Kegiatan Literasi peserta didik, yang kemudian

dicantumkan dalam buku laporan pendidikan dan diintegrasikan dengan nilai mata pelajaran terkait.

- (6) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memanfaatkan perpustakaan Sekolah untuk pelaksanaan Budaya Literasi.
- (7) Pelaksanaan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung oleh orang tua atau wali murid peserta didik serta komite Sekolah.
- (8) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyediakan sarana penunjang Budaya Literasi yang meliputi:
 - a. sudut baca;
 - b. taman bacaan;
 - c. majalah dinding; dan/atau
 - d. penambahan koleksi buku referensi, baik fiksi maupun nonfiksi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Pengembangan Budaya Literasi melalui Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pembinaan Melalui Kelompok Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pembinaan Pengembangan Budaya Literasi melalui kelompok Masyarakat dapat dilaksanakan di lingkup kelompok-kelompok kecil yang berada di dalam Kota Literasi, yang terdiri dari beberapa kecamatan Literasi.
- (2) Pembinaan Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lingkungan Pemerintah maupun swasta.
- (3) Setiap pimpinan kelompok Masyarakat dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Pengembangan Budaya Literasi dapat dilaksanakan di ruang tertutup maupun di ruang terbuka.

Bagian Keempat
Pembinaan Melalui Dunia Usaha

Pasal 27

Peran dunia usaha dalam Pengembangan Budaya Literasi antara lain:

- a. menjadi pelopor dalam pendirian perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat, dan sudut baca di lingkungan masyarakat; dan
- b. mempromosikan kegiatan Pengembangan Budaya Literasi kepada Masyarakat.

Bagian Kelima
Pembinaan Melalui Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Dalam rangka Pengembangan Budaya Literasi, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam bentuk:
 - a. membuat kebijakan Daerah untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi; dan
 - b. menyosialisasikan program serta kegiatan penyelenggaraan Budaya Literasi di Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat, serta merencanakan dan melaksanakan pendampingan maupun pelatihan kepada Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat guna meningkatkan kemampuan Literasi.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas membentuk tim pembinaan dan tim teknis Gerakan Literasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan serta tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan/atau pihak swasta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan Literasi, yang berupa:
- a. perpustakaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. Taman Bacaan Masyarakat;
 - d. rumah baca; dan
 - e. fasilitas lainnya beserta perlengkapannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung serta mewujudkan tujuan Budaya Literasi.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Pengembangan Budaya Literasi melalui kegiatan:

- a. pemantauan pelaksanaan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan, Keluarga, maupun Masyarakat; dan
- b. penilaian terhadap Pengembangan Budaya Literasi.

Pasal 31

- (1) Satuan Pendidikan dan Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Literasi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada tim teknis gerakan Budaya Literasi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. program dan kegiatan Pengembangan Budaya Literasi;
 - b. hasil yang dicapai dari penyelenggaraan program dan kegiatan Budaya Literasi; dan
 - c. permasalahan yang timbul dalam Pengembangan Budaya Literasi.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan berupa Anugerah Literasi kepada Pegiat Budaya Literasi dan Masyarakat Literasi yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi.
- (3) Penghargaan diberikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Anugerah Literasi bagi Pegiat Budaya Literasi dan Masyarakat Literasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan Pengembangan Budaya Literasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian akhir dari Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya memuat ketentuan mengenai saat mulai berlakunya Peraturan Daerah, yang dapat dilakukan melalui cara-cara berikut:

1. Penetapan tanggal tertentu sebagai saat mulai berlakunya Peraturan Daerah;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus seragam untuk seluruh bagian (beberapa bagian dapat memiliki waktu berlaku yang berbeda).

Selengkapnya bunyi ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Pasal 34

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru

BAB VI

P E N U T U P

A. Simpulan

Berlandaskan pada paparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dari kajian Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi dinilai layak secara akademik. Selanjutnya, supaya Peraturan Daerah tersebut dapat menjadi regulasi yang menyeluruh serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga pada akhirnya bisa diterapkan secara efektif dan efisien serta mendapat penerimaan dari masyarakat, maka pokok-pokok pikiran serta muatan yang wajib tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Sasaran Pengembangan Budaya Literasi;
3. Pembudayaan Literasi;
4. Penyelenggaraan Pengembangan Budaya Literasi;
5. Pegiat Literasi;
6. Pembinaan;
7. Sarana dan Prasarana;
8. Evaluasi dan Pelaporan;
9. Penghargaan;
10. Pembiayaan; dan
11. Ketentuan Penutup.

B. Saran / Rekomendasi

Berdasarkan uraian sebelumnya serta simpulan di atas, maka direkomendasikan agar segera dibentuk peraturan daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam Pengembangan Budaya Literasi, guna mewujudkan masyarakat yang

berpengetahuan, berdaya saing, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai budaya serta kewenangan daerah, melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan informasi secara terpadu dan berkelanjutan. Adapun bentuk regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi serta Peraturan Wali Kota yang mengatur pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut.

Selanjutnya, agar menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengembangan Budaya Literasi yang aspiratif, partisipatif, dan mudah diterapkan, maka proses penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memerhatikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal, serta secara aktif melibatkan berbagai pihak terkait, antara lain: perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepedulian dalam Pengembangan Budaya Literasi, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Daftar Pustaka

- Andayani, M. T., & Artini, N. W. P. (2009). Kontribusi pendapatan ibu rumah tangga pembuat makanan olahan terhadap pendapatan keluarga. *Jurnal Piramida*, 5(1).
- As'ad Said Ali. (2009). *Negara Pancasila: Jalan kemaslahatan berbangsa*. Pustaka LP3ES.
- Astuti, W. (2012). Pemberdayaan perempuan miskin berbasis pemanfaatan sumberdaya lokal melalui pendekatan social entrepreneurship (Studi kasus di daerah tertinggal, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). *Jurnal Sosiokonsepia*, 17(3).
- Aswiyati, I. (2016). Peran wanita dalam menunjang perekonomian rumah tangga keluarga petani tradisional untuk penanggulangan kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat. *Jurnal Holistik*, 9(17).
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Pembangunan ketahanan keluarga 2016*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Bagir Manan. (1994). *Pemerintah daerah bagian I. Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada*.
- Bertham, Y. H., Ganefianti, D. W., & Andani, A. (2011). Peranan perempuan dalam perekonomian keluarga dengan memanfaatkan sumberdaya pertanian. *Jurnal Agrisep*, 10(1).
- Budiyanto. (2014). *Pendidikan kewarganegaraan*. Erlangga.
- Darmawani. (2013). Peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga (Studi kasus di Gampong Penuaga Pasie Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat) [Skripsi, Universitas Teuku Umar].
- Dewantara, J. A. (2021). Building tolerance attitudes of PPKn students through multicultural education courses. *Jurnal Etika Demokrasi*, 6.
- Donny Ermawan T. (2017). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi kebudayaan daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, 32.
- Farhan, D. A. (2017). Pemberdayaan kaum perempuan guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada kelompok

wanita tani Sekarmulia, Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].

Farida, L. (2011). Kontribusi pendapatan perempuan bekerja sektor informal pada ekonomi keluarga di Kota Pekanbaru. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 1(2).

Gramedia. (n.d.). Literasi. Diakses 16 Mei 2023, dari <https://www.gramedia.com/literasi/internet/>

Ismaun. (1978). Pancasila: Dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam rangka cita-cita dan sejarah perjuangan kemerdekaan. Carya Remadja.

Kaelan, M. S. (2013a). Negara kebangsaan Pancasila. Paradigma.

Kaelan, M. S. (2013b). Negara kebangsaan Pancasila: Kultural, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya. Paradigma.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-V). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kumawi Basyir, dkk. (2013). Pancasila dan kewarganegaraan. Sunan Ampel Press.

Maria Farida Indrati Soeprapto. (1998). Ilmu perundang-undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya. Kanisius.

Maria Farida Indrati. (1996). Ilmu perundang-undangan dasar dan peruntukannya. Konsorsium Ilmu Hukum, UI.

Muzayin. (1992). Ideologi Pancasila: Bimbingan ke arah penghayatan dan pengamalan bagi remaja. Golden Terayon Pers.

Notonagoro. (1994). Pancasila secara ilmiah populer. Bumi Aksara.

Notonagoro. (2016). Pemantapan wawasan kebangsaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Kemenkopolhukam RI.

Nurgiansah. (2021). Pendidikan Pancasila sebagai upaya membentuk karakter jujur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 41.

Pebisnis perempuan sukses karena hati. (2018, Oktober 12). Kompas.com. Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com> (aplikasi luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa)

- Ridwan, HR. (2002). Hukum administrasi negara. UII Press.
- RM.A.B. Kusuma. (2009). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. BP FH UI.
- Saldi Isra, & Suharizal (Eds.). (2001). Teknik penyusunan produk hukum daerah. Anggrek Law Firm.
- Sammy Ferijana, dkk. (2011). Modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. LAN RI.
- Samudra Wiwaha, dkk. (1994). Evaluasi kebijakan publik. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soediman Kartohadiprodjo. (1976). Beberapa pemikiran sekitar Pancasila. Alumni.
- Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Rajawali.
- Solichin Abdul Wahab. (2004). Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Bumi Aksara.
- Soly Lubis. (1995). Landasan dan teknik perundang-undangan. [Tidak diterbitkan?].
- Susanto Martodiharjo, dkk. (1993). Bahan penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. BP-7 Pusat.
- Syahatah, H. (2004). Ekonomi rumah tangga Muslim. Gema Insani.
- Syuqqah, A. H. A. (2000). Kebebasan wanita (Jilid 2). Gema Insani Press.
- Tim Depkum HAM & UNDP. (2008). Panduan praktis memahami perancangan peraturan daerah. CAPPLER Project.
- Tim Penyusun KPPPA. (2012). Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan. <https://www.kpppa.go.id>
- Tim Penyusun KPPPA. (2016). Perempuan dan industri rumahan. <https://www.kpppa.go.id>
- Tong, R. P. (2010). Feminist thought (A. P. Prabasmoro, Terj.). Jalasutra.
- Triana Utami. (2016). Konsep wawasan kebangsaan [Makalah]. UNHAS.

Widjaya HW. (2002). Evaluasi kebijakan publik. PT. Raja Grafindo Persada.

William N. Dunn. (2001). Analisis kebijakan publik (Muhajir Darwin, Ed.). Hanindita.

Kompas.id. (2023, Juni 1). Pancasila fondasi stabilitas bangsa. Diakses 14 mei 2026, dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/01/pancasila-fondasi-stabilitas-bangsa>

B. Inventaris Peraturan Perundang-undangan

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6);
- (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai dasar awal pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi dasar hukum yang lebih mutakhir bagi provinsi tersebut;
- (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
- (11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
- (12) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
- (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- (14) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, sebagai peraturan daerah terbaru yang mengatur mengenai pembentukan, struktur, dan susunan organisasi perangkat daerah Kota Banjarbaru.